



P U T U S A N

Nomor 1745 K /Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana tindak pidana korupsi pada pemeriksaan tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **H. SAID ABDULLAH, S.H. bin H. ABDULLAH;**

Tempat lahir : Koto Mudik, Semurup, Kerinci;

Umur / tanggal lahir : 57 tahun / 10 November 1956;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : RT. 01 Desa Koto Duo Baru,
Kecamatan Air Hangat, Kabupaten
Kerinci;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Kerinci
Periode Tahun 2004 sampai
dengan Tahun 2009 dan Periode
Tahun 2009 sampai dengan Tahun
2014;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penuntut Umum (Tahanan Kota), sejak tanggal 07 Juli 2014 sampai dengan tanggal 26 Juli 2014;
2. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri (Tahanan Kota), sejak tanggal 11 Juli 2014 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2014;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2014;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi (I), sejak tanggal 09 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 07 November 2014;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi (II), sejak tanggal 08 November 2014 sampai dengan tanggal 07 Desember 2014;

Hal. 1 dari 95 hal. Put. No. 1745 K /Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa H. SAID ABDULLAH, S.H. bin H. ABDULLAH, bersama-sama dengan Saksi ADI MUKLIS bin (Alm) H. ILYAS ADNAN (sebagai Terpidana yang telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2565 K/Pid.Sus/2012 tanggal 12 Januari 2012), dan Saksi Munir, S.E., M.M. bin ZAHARUDDIN (sebagai Terpidana yang telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1200 K/Pid.Sus/2011 tanggal 21 Januari 2011) beserta 25 (dua puluh lima) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kerinci Periode Tahun 2004-2009, pada waktu antara bulan September 2008 sampai dengan bulan Januari tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2008 dan 2009, bertempat di depan teras Bagian Keuangan Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci di Jalan A. Yani Nomor 10, Kelurahan Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh Kota Sungai Penuh, dan di rumah Saksi Adi Mukhlis, S.H. bin (Alm) H. ADNAN ILYAS, di RT. 02 Desa Baru Sungai Tutung, Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh, yang berdasarkan Pasal 5, Pasal 6 huruf a dan Pasal 35 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada Periode tahun 2004-2009 Terdakwa menjabat selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kerinci dari Fraksi Karya Peduli Bangsa dari hasil Pemilihan Umum Legislatif Kabupaten Kerinci tahun 2004 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 377 tanggal 23 Agustus tahun 2004 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci;

Hal. 2 dari 95 hal. Put. No. 1745 K /Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dalam keanggotaan DPRD Kabupaten Kerinci ditunjuk sebagai Anggota Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Kerinci berdasarkan Surat Keputusan Ketua DPRD Kabupaten Kerinci Nomor 04 Tahun 2007 tanggal 05 Maret 2007 tentang Pembentukan Panitia Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci;

Bahwa pada Tahun 2008, Terdakwa ditunjuk selaku Anggota Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Kerinci berdasarkan Surat Penunjukan dari Ketua DPRD Kabupaten Kerinci Nomor 090/1134/DPRD tanggal 19 Agustus 2008 tentang Surat Penunjukan Diperbantukan pada Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Kerinci;

Bahwa selaku Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Periode Tahun 2004 - 2009, Terdakwa dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Periode Tahun 2004 - 2009 lainnya, berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
- b. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama dengan Kepala Daerah;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, Keputusan Kepala Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di Daerah;
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk DPRD Provinsi, dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk DPRD Kabupaten / Kota;
- e. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah;
- f. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam pelaksanaan tugas desentralisasi;
- g. Tugas-tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang;

Bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas dan kewenangan tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Kerinci mendapatkan penghasilan sah yang telah

Hal. 3 dari 95 hal. Put. No. 1745 K /Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperhitungkan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 10 A Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu:

Pasal 14 Ayat (1): Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan sebagai berikut:

- a. Ketua, sebesar 7,5% (tujuh setengah perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- b. Wakil Ketua, sebesar 5% (lima perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- c. Sekretaris, sebesar 4% (empat perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- d. Anggota, sebesar 3% (tiga perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;

Ayat (2): Tunjangan Badan Kehormatan unsur luar DPRD yang duduk dalam Badan Kehormatan, diberikan tunjangan sebagai berikut:

- a. Ketua, paling tinggi 50 % (lima puluh perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- b. Wakil Ketua, paling tinggi 45% (empat puluh lima perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- c. Anggota, paling tinggi 40% (empat puluh perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;

Pasal 10 : Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:

- a. Uang Representasi;
- b. Tunjangan Keluarga;
- c. Tunjangan Beras;
- d. Uang Paket;
- e. Tunjangan Jabatan;

Hal. 4 dari 95 hal. Put. No. 1745 K /Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Tunjangan Panitia Musyawarah;
- g. Tunjangan Komisi;
- h. Tunjangan Panitia Anggaran;
- i. Tunjangan Badan Kehormatan;
- j. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya.

Pasal 10 A : Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, kepada pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Insentif”

Bahwa pada Tahun Anggaran 2008, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kerinci mengalami perubahan dikarenakan adanya penambahan pendapatan yang belum diperhitungkan dalam tahun berjalan dan adanya pergeseran anggaran pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) serta ada program / kegiatan pembangunan yang belum dituangkan dalam APBD dan Belanja Daerah yang belum diperhitungkan dalam tahun anggaran berjalan, dengan tahapan sebagai berikut:

1. Berawal dari masing-masing SKPD untuk diajukan usulan rincian Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung ke Bupati cq Bappeda, selanjutnya usulan rincian Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung yang diajukan oleh masing-masing SKPD oleh pihak Bappeda disusun dan dibuat rekapitulasi sebagai bahan rapat Tim Anggaran Pemerintahan Daerah Eksekutif sebagai bahan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dalam tahun berjalan;
2. Setelah selesai dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tim Anggaran Pemerintahan Daerah Eksekutif, kemudian diajukan ke Legislatif dalam hal ini DPRD Kabupaten Kerinci untuk dibahas bersama dalam hal kebijakan umum masing-masing sektor pembangunan yang akan dicapai. Hasil pembahasan tersebut menjadi kesepakatan bersama antara pihak eksekutif dengan pihak legislatif yang dituangkan dalam bentuk Penetapan Kebijakan Umum Anggaran (Penetapan KUA);
3. Berdasarkan Penetapan Kebijakan Umum Anggaran (PKUA) kemudian pihak Tim Anggaran Pemerintahan Daerah Eksekutif menyusun Prioritas Plapon Anggaran Sementara (PPAS), yang kemudian Prioritas Plapon Anggaran Sementara (PPAS) yang disusun oleh Tim Anggaran Pemerintahan Daerah Eksekutif diajukan kembali ke DPRD Kabupaten Kerinci untuk dilakukan pembahasan bersama. Dan hasil pembahasan Prioritas Plapon Anggaran Sementara (PPAS), selanjutnya dituangkan dalam bentuk Penetapan Prioritas Plapon Anggaran Sementara (PPAS);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Selanjutnya Penetapan Prioritas Plapon Anggaran Sementara (PPAS) oleh Bupati dibuatkan surat edaran untuk didistribusikan ke masing-masing SKPD sebagai bahan SKPD menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA);
5. Setelah RKA masing-masing SKPD disusun kemudian disampaikan ke Panitia TAPD sebagai bahan penyusunan RAPBD, selanjutnya RAPBD tersebut diajukan ke DPRD Kabupaten Kerinci untuk dilakukan pembahasan;
6. Berdasarkan RAPBD yang diajukan pihak eksekutif ke legislatif, oleh Pimpinan dibawa dalam rapat Panitia Musyawarah Legislatif Kabupaten Kerinci untuk dibahas penjadwalan rapat-rapat dalam rangka Pembahasan RAPBD bersama pihak eksekutif;
7. Setelah ada jadwal sidang / rapat DPRD Kabupaten Kerinci dalam rangka Pembahasan RAPBD Tahun berjalan, maka dilaksanakan rapat / sidang Pembahasan RAPBD dengan tahapan sebagai berikut:
 - a) Rapat Paripurna I mengenai penyampaian Nota Pengantar RAPBD Kabupaten Kerinci;
 - b) Rapat Paripurna II mengenai Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Dewan terhadap RAPBD;
 - c) Rapat / Paripurna III mengenai Tanggapan / jawaban eksekutif terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Dewan terhadap RAPBD;
 - d) Pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2008 oleh Panitia Anggaran Dewan bersama TAPD;
 - e) Rapat Gabungan Komisi, mengenai:
 - Penyampaian laporan hasil pembahasan oleh Panitia Anggaran Dewan;
 - Memberikan kesempatan kepada Fraksi-fraksi Dewan menyusun Pendapat Akhir Fraksi;
 - f) Rapat / Paripurna IV mengenai penyampaian pendapat akhir Fraksi-fraksi Dewan terhadap RAPBD Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2008;

Hasil dari Pembahasan RAPBD tersebut ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;

Bahwa dalam pelaksanaannya, berdasarkan Penetapan Kebijakan Umum Anggaran (PKUA) kemudian pihak Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD) Kabupaten Kerinci menyusun Prioritas Plapon Anggaran Sementara (PPAS), yang kemudian Prioritas Plapon Anggaran Sementara (PPAS) yang

Hal. 6 dari 95 hal. Put. No. 1745 K /Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disusun oleh TAPD Kabupaten Kerinci diajukan kembali ke DPRD Kabupaten Kerinci untuk dilakukan pembahasan bersama;

Selanjutnya pihak panitia musyawarah DPRD Kabupaten Kerinci menyusun jadwal Sidang / Rapat Pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS APBD Perubahan Tahun 2008, pada masa Persidangan ke –

III Tahun 2008 sebagai berikut:

No.	Hari / Tanggal	Lamanya	Uraian Kegiatan	Keterangan
1	Jumat, 05 September 2008 s/d Rabu, 10 September 2008	4 x	Pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2008 dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2008 oleh Panitia Anggaran	Jadwal pembahasan:
2	Kamis, 11 September 2008	1 x	Memberikan kesempatan kepada panggar menyusun laporan hasil Pembahasan Kebijakan Umum Perubahan PPAS Perubahan APBD Tahun 2008	Pagi: 08.30-12.30 Wib.
3	Jumat, 12 September 2008	1 x	Rapat Gabungan Komisi Penyampaian laporan hasil pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2008 oleh panggar	Sore: 14.00-17.00 Wib
4	Senin, 15 September 2008 s/d Selasa, 16 September 2008	2 x	Memberikan kesempatan kepada Fraksi-fraksi Dewan menyusun pendapat akhir terhadap Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2008.	Malam: 20.00-22.30 Wib



5	Rabu, 17 September 2008	1 x	Rapat Paripurna II Penyampaian Pendapan akhir Fraksi-fraksi Dewan terhadap kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2008 dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2008;
---	-------------------------	-----	---

Bahwa sesuai jadwal Pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2008 dijadwalkan tanggal 05 September 2008 s/d tanggal 10 September 2008, namun sampai pada tanggal 10 September 2008 sekira pukul 12.00 WIB belum ada kesepakatan terhadap pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan rapat dilanjutkan pada pukul 15.25 WIB. Ketua Panitia Anggaran Legislatif menyampaikan bahwa dari pihak Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD) eksekutif atas nama Saksi MA'RUF KARI selaku Ketua TAPD, Saksi SYUKUR KELA BERAJO (sebagai Terpidana yang telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 06 /Pid.Sus/2010/PN.SPN tanggal 03 Juni 2010) selaku Wakil Koordinator TAPD, CANDRA PURNAMA selaku Wakil Koordinator TAPD dan SYAMSURRIJAL selaku Sekretaris TAPD diminta untuk tidak meninggalkan ruangan dan dari pihak Sekretariat Dewan dipersilahkan untuk meninggalkan ruangan;

Dari pihak DPRD Kabupaten Kerinci yang hadir adalah Terdakwa, Ketua Panitia Anggaran Legislatif, Syamsu Arifin, Irmanto, Sartoni, Mursimin, H. Mirza Yahya, H.Usman, H. Tabril Dahlan dan Munir. Setelah yang lain meninggalkan ruangan rapat, Saksi Sartoni selaku Anggota Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Kerinci meminta untuk tambahan penghasilan masing-masing Anggota DPRD sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah), kalau tidak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) juga tidak apa-apa, kemudian Terdakwa melanjutkan "Kita Harus Mengerti". Kemudian Munir mengatakan "Ketua harus dihadirkan", karena pada saat itu Ketua DPRD Nasrul Madin tidak hadir, dilanjutkan dengan H. Tabril Dahlan yang mengatakan "Resiko harus kita perhitungkan";

Setelah setuju dengan usulan Munir perihal Ketua DPRD Kabupaten Kerinci harus hadir dalam pembahasan ini pertemuan tersebut akan dilanjutkan pada malam hari pukul 20.00 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada malam harinya pertemuan baru dilanjutkan pada pukul 22.50 WIB, dari pihak TAPD Eksekutif yang hadir adalah:

1. Ma'ruf Kari selaku Ketua TAPD;
2. Syukur Kela Brajo selaku Wakil Koordinator TAPD;
3. Candra Purnama selaku Wakil Koordinator TAPD;
4. Syamsurizal selaku Sekretaris TAPD;

Sedangkan dari pihak DPRD Kabupaten Kerinci yang hadir adalah:

1. Nasrul Madin;
2. Ruslan BK selaku Pimpinan rapat;
3. Samsu Arifin;
4. Irmanto;
5. Munir;
6. H. Mirza Yahya;
7. H. Tabril Dahlan;
8. Yuzarlis

Pada pertemuan malam tersebut yang dibahas mengenai PPAS (Prioritas Plafon Anggaran Sementara) yang perlu ditinjau kembali dan biaya Pembahasan APBD Perubahan Tahun 2008 disamakan dengan tahun 2007, yakni 2,5 Miliar dan pinjaman harus ada rekomendasi dari Dewan;

Yang pertama kali angkat bicara adalah Ketua DPRD (Nasrul Madin), dia mengatakan "masalah ini jangan sampai keluar", perlu dipertimbangkan pinjaman dulu sebenarnya tidak masalah yang membuat masalah kita juga, dia juga menjelaskan bahwa pinjaman daerah harus atas persetujuan dari Dewan bukanlah persetujuan dari Pimpinan;

Kemudian Syamsurrijal (Sekretaris TAPD) angkat bicara, dia mengatakan, "dasar pinjaman itu adalah PP Nomor 52 Tahun 2007, ada tiga kategori antara lain mengatasi masalah sementara, pinjaman harus atas nama SATKER bukan BUD, pinjaman antara lain digunakan untuk mengatasi lebaran;

Dan menjelang pukul 24.00 WIB TAPD dan Panggar sepakat menaikkan PPAS dari Rp29 Miliar menjadi Rp33 Miliar, biaya pembahasan dan tambahan penghasilan untuk legislatif sama dengan 2007, yaitu Rp2,5 Miliar dan disepakati juga untuk melakukan pinjaman daerah harus atas rekomendasi dari Dewan";

Bahwa apabila Pembahasan APBD Perubahan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2008 tidak dapat diselesaikan dan APBD Perubahan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2008 tersebut tidak ditetapkan sebagai PERDA Kabupaten Kerinci, maka penambahan pendapatan yang belum diperhitungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun berjalan tidak akan diterima oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci serta adanya pergeseran anggaran pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan program / kegiatan pembangunan yang belum dituangkan dalam APBD dan Belanja Daerah yang belum diperhitungkan dalam tahun anggaran berjalan, tidak dapat diperhitungkan dalam anggaran Kabupaten Kerinci dan atas dasar pertimbangan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Kerinci menyetujui untuk memenuhi permintaan DPRD Kabupaten Kerinci berupa tambahan penghasilan untuk Anggota DPRD Kabupaten Kerinci dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) meskipun dana tersebut tidak dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci;

Bahwa dalam Pembahasan APBD-P Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2008, salah satu mata anggaran yang ditambah adalah Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci, yaitu Anggaran Belanja Bantuan Sosial Tempat Ibadah, dimana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2008, untuk Belanja Bantuan Sosial Tempat Ibadah dianggarkan sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dengan realisasi sampai dengan Pembahasan APBD-P Tahun Anggaran 2008 adalah sebesar 0%, dan dalam APBD-P Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2008 ditambahkan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sehingga dalam APBD-P Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2008 untuk Belanja Bantuan Sosial Tempat Ibadah menjadi sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah);

Bahwa dalam memenuhi permintaan DPRD Kabupaten Kerinci berupa tambahan penghasilan untuk Anggota DPRD Kabupaten Kerinci dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), Saksi Zulfikar menyerahkan uang sejumlah Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi Munir yang dananya berasal dari Dana Pinjaman Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci pada Tahun 2008, Saksi Zulfikar sebelumnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada Tahun 2008 pergi ke Bank BNI Cabang Sungai Penuh melakukan pencairan dana, saat itu Saksi Bendra Jaya menelpon Saksi Syafwan Iskandar agar mengantarkan stempel Setda ke BNI Cabang Sungai Penuh, sesampainya di BNI Cabang Sungai Penuh, Saksi Syafwan Iskandar langsung menyerahkan stempel tersebut pada Saudara Bendra Jaya dan Saudara Zulfikar, selanjutnya Saksi Syafwan Iskandar duduk di ruang tunggu BNI Cabang Sungai Penuh;

Hal. 10 dari 95 hal. Put. No. 1745 K /Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Saksi Zulfikar menyuruh Saksi Bendra Jaya mengangkat sebuah karung yang berisi uang ke dalam mobil dan kemudian Saksi Syafwan Iskandar, Saksi Bendra Jaya serta Saksi Zulfikar kembali ke kantor. Sebelum tiba di kantor, Saksi Syafwan Iskandar mendengar Saksi Zulfikar menelpon Saksi Munir dan Saksi Zulfikar mengatakan ia telah sampai di kantor. Setibanya di kantor kemudian Saksi Munir mendekati mobil, lalu Saksi Syafwan Iskandar beserta Saksi Bendra Jaya disuruh oleh Saksi Zulfikar mengangkat karung tersebut ke dalam mobil Saksi Munir, lalu Saksi Zulfikar menghampiri Saksi Munir untuk meminta tanda tangan penerimaan uang tersebut, akan tetapi Saksi Munir menolak untuk menandatangani;

Bahwa kemudian uang yang diterima oleh Saksi Munir tersebut selanjutnya diserahkan kepada Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Periode 2004-2009 oleh Saksi Munir pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada Tahun 2008 antara lain sebagai berikut:

- Yang langsung Saksi Munir antarkan ke rumah, yaitu:
 1. Dafri Syam;
 2. Amran Jailani (Alm);
 3. H. Said Abdullah (Terdakwa);
 4. Hj. Halimah Khalik;
 5. Usman AS (Alm);
 6. Tajudin Depati (Alm);
 7. Samsu Arifin;
 8. Tabril Dahlan
- Yang Saksi Munir berikan di depan loket Anak Anum, yaitu:
 1. Samsuardi;
 2. Hamka, ST;
 3. Mirza Yahya;
- Yang menerima di BK Kehormatan DPRD Kabupaten Kerinci, yaitu:
 1. Fahrudin Kasim;
 2. Z. Arifin Adnan;

Penyerahan uang tersebut seingat Saksi Munir masing-masing langsung dibagi habis sekitar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar itu, ada juga yang diserahkan melalui Eka Noviardi atas perintah Z. Arifin Adnan untuk Fraksi PPP dan untuk Fraksi Golkar diterima oleh Z. Arifin Adnan;

Bahwa kemudian Saksi Zulfikar juga menyerahkan uang sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adi Muklis, S.H. bin (Alm) H. Adnan Ilyas (untuk Adi Mukhlis, S.H. bin (Alm) H. Adnan Ilyas dalam 2 (dua) tahap dengan menggunakan dana dari Belanja Bantuan Sosial Tempat Ibadah yang telah dicairkan sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan tersimpan dalam rekening Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci, yaitu Saksi Zulfikar, S.E. bin Azhar, dengan perincian sebagai berikut:

- Tahap pertama pada hari Rabu, tanggal 24 Desember 2008 sekira pukul 17.00 WIB sejumlah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) diserahkan oleh Saksi Zulfikar, S.E. bin Azhar di rumah Saksi Adi Mukhlis, S.H. bin (Alm) H. Adnan Ilyas di RT. 02 Desa Baru Sungai Tutung, Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci, kepada Saksi Adi Mukhlis yang disaksikan oleh Saksi BENDRAJAYA;
- Tahap kedua pada tanggal 13 Januari 2009 telah diserahkan kepada Adi Mukhlis, S.H. bin (Alm) H. Adnan Ilyas sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) di rumah Adi Mukhlis di RT. 02 Desa Baru Sungai Tutung, Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci;

Bahwa uang sejumlah Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh Saksi Adi Mukhlis, S.H bin (Alm) H. Adnan Ilyas sebagai tambahan penghasilan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci dalam Pembahasan APBD-P Kabupaten Tahun Anggaran 2008 tersebut kemudian oleh Saksi Adi Mukhlis dibagikan kepada 27 (dua puluh tujuh) Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Periode Tahun 2004 - 2009 lainnya, yaitu:

1. Terdakwa (H. Said Abdullah);
2. Elida Nopita;
3. H. Nurhasnidar;
4. H. Amran Jaelani;
5. H. Z. Arifin Adnan;
6. H. Dafri Syamsudin;
7. Hamka;
8. Syamsuhardi;
9. Syamsu Arifin;
10. Pahrudin Kasim;
11. Munir;
12. Ruslan BK;
13. Hj. Halimah Khalid;
14. Mirza Yahya;
15. Junaifo Efendi;

Hal. 12 dari 95 hal. Put. No. 1745 K /Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Tarjudin, Dpt;
17. Ade Utama;
18. Mayarto;
19. H. Tabril Dahlan;
20. Mursimin;
21. Irmanto;
22. Yalmaris;
23. Nopantri;
24. Feri Siswadi;
25. Mat Ramawi;
26. Mat Sadri;
27. Firmansyah

dengan jumlah masing-masing sebesar Rp42.700.000,00 (empat puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Rp956.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh enam juta rupiah) dibagikan kepada 27 (dua puluh tujuh) orang termasuk Saksi Adi Mukhlis sehingga masing-masing menerima sejumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar itu dan kepada Saksi Zulfikar, S.E. bin Azhar sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Sisa Rp244.000.000,00 tersebut kemudian dibagikan lagi kepada 27 (dua puluh tujuh) orang termasuk Saksi Adi Mukhlis, dengan jumlah masing-masing sebesar Rp8.700.000.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar itu;

Bahwa Terdakwa menerima uang dari Saksi Adi Mukhlis dalam 3 (tiga) tahap, dengan rincian sebagai berikut:

- I. Bertempat di ruang Utama DPRD Kabupaten Kerinci pada awal bulan Januari 2009, sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar itu;
- II. Bertempat di rumah Saksi Adi Mukhlis, S.H. bin (Alm) H. Adnan Ilyas di Rt.02 Desa Baru Sungai Tutung Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar itu;
- III. Bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Kerinci pada tanggal 22 Januari 2009, sejumlah Rp8.700.000.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar itu;

Bahwa berdasarkan Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jambi Nomor S-4760/PW05/5/2009

Hal. 13 dari 95 hal. Put. No. 1745 K /Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 September 2009 Perihal: Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyalahgunaan Dana Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan Tempat Ibadah Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2008 yang pada pokoknya telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa H. SAID ABDULLAH, S.H. bin H. ABDULLAH bersama dengan Saksi Adi Muklis bin (Alm) H. Ilyas Adnan, Saksi Munir dan 25 (dua puluh lima) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kerinci Periode Tahun 2004 - 2009 tersebut dalam hal permintaan tambahan penghasilan untuk Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Periode 2004 - 2009 dengan jumlah sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), bertentangan dengan Pasal 14 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 10 A Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga memperkaya diri Terdakwa, Saksi Adi Muklis bin (Alm) H. Ilyas Adnan, Saksi Munir dan 25 (dua puluh lima) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kerinci Periode Tahun 2004 - 2009 lainnya dan mengakibatkan kerugian Negara / Daerah sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang berasal dari Pinjaman Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 dan Dana Bantuan Sosial Tempat Ibadah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2008;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) Sub a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHPidana;

Hal. 14 dari 95 hal. Put. No. 1745 K /Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa H. SAID ABDULLAH, S.H. bin H. ABDULLAH bersama-sama dengan Saksi Adi Muklis bin (Alm) H. Ilyas Adnan (sebagai Terpidana yang telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2565 K/Pid.Sus/2012 tanggal 12 Januari 2012), dan Saksi Munir, S.E., M.M. bin Zaharuddin (sebagai Terpidana yang telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1200 K/Pid.Sus/2011 tanggal 21 Juli 2011) beserta 25 (dua puluh lima) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kerinci Periode Tahun 2004 - 2009, pada waktu antara bulan September 2008 sampai dengan bulan Januari tahun 2009 atau setidak-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2008 dan 2009, bertempat di depan teras Bagian Keuangan Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci di Jalan A. Yani Nomor 10 Kelurahan Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh Kota Sungai Penuh dan di rumah Saksi Adi Muklis, S.H bin (Alm) H. Adnan Ilyas di RT. 02 Desa Baru Sungai Tutung, Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh, yang berdasarkan Pasal 5, Pasal 6 huruf a dan Pasal 35 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara, sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada Periode Tahun 2004 - 2009 Terdakwa menjabat selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kerinci dari Fraksi Karya Peduli Bangsa dari hasil Pemilihan Umum Legislatif Kabupaten Kerinci Tahun 2004 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 377 tanggal 23 Agustus tahun 2004 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci;

Bahwa Terdakwa dalam keanggotaan DPRD Kabupaten Kerinci ditunjuk sebagai Anggota Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Kerinci berdasarkan

Hal. 15 dari 95 hal. Put. No. 1745 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Ketua DPRD Kabupaten Kerinci Nomor 04 Tahun 2007 tanggal 05 Maret 2007 tentang Pembentukan Panitia Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci;

Bahwa pada Tahun 2008, Terdakwa ditunjuk selaku Anggota Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Kerinci berdasarkan Surat Penunjukan dari Ketua DPRD Kabupaten Kerinci Nomor 090/1134/DPRD tanggal 19 Agustus 2008 tentang Surat Penunjukan Diperbantukan pada Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Kerinci;

Bahwa selaku Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Periode Tahun 2004-2009, Terdakwa dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Periode Tahun 2004 – 2009, berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
- b. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama dengan Kepala Daerah;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan perundang-undangan lainnya, Keputusan Kepala Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di Daerah;
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk DPRD Provinsi, dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk DPRD Kabupaten / Kota;
- e. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah;
- f. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam pelaksanaan tugas desentralisasi;
- g. Tugas-tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang;

Bahwa pada Tahun Anggaran 2008, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kerinci mengalami perubahan dikarenakan adanya penambahan pendapatan yang belum diperhitungkan dalam tahun berjalan dan adanya pergeseran anggaran pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)

Hal. 16 dari 95 hal. Put. No. 1745 K /Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta ada program / kegiatan pembangunan yang belum dituangkan dalam APBD dan Belanja Daerah yang belum diperhitungkan dalam tahun anggaran berjalan, dengan tahapan sebagai berikut:

1. Berawal dari masing-masing SKPD untuk diajukan usulan rincian Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung ke Bupati cq Bappeda, selanjutnya usulan rincian Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung yang diajukan oleh masing-masing SKPD oleh pihak Bappeda disusun dan dibuat rekapitulasi sebagai bahan rapat Tim Anggaran Pemerintahan Daerah Eksekutif sebagai bahan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dalam tahun berjalan;
2. Setelah selesai dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tim Anggaran Pemerintahan Daerah Eksekutif, kemudian diajukan ke Legislatif dalam hal ini DPRD Kabupaten Kerinci untuk dibahas bersama dalam hal kebijakan umum masing-masing sektor pembangunan yang akan dicapai. Hasil pembahasan tersebut menjadi kesepakatan bersama antara pihak eksekutif dengan pihak legislatif yang dituangkan dalam bentuk Penetapan Kebijakan Umum Anggaran (Penetapan KUA);
3. Berdasarkan Penetapan Kebijakan Umum Anggaran (PKUA) kemudian pihak Tim Anggaran Pemerintahan Daerah Eksekutif menyusun Prioritas Plapon Anggaran Sementara (PPAS), yang kemudian Prioritas Plapon Anggaran Sementara (PPAS) yang disusun oleh Tim Anggaran Pemerintahan Daerah Eksekutif diajukan kembali ke DPRD Kabupaten Kerinci untuk dilakukan pembahasan bersama. Dan hasil pembahasan Prioritas Plapon Anggaran Sementara (PPAS), selanjutnya dituangkan dalam bentuk Penetapan Prioritas Plapon Anggaran Sementara (PPAS);
4. Selanjutnya Penetapan Prioritas Plapon Anggaran Sementara (PPAS) oleh Bupati dibuatkan surat edaran untuk didistribusikan ke masing-masing SKPD sebagai bahan SKPD menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA);
5. Setelah RKA masing-masing SKPD disusun kemudian disampaikan ke Panitia TAPD sebagai bahan penyusunan RAPBD, selanjutnya RAPBD tersebut diajukan ke DPRD Kabupaten Kerinci untuk dilakukan pembahasan;
6. Berdasarkan RAPBD yang diajukan pihak eksekutif ke legislatif, oleh Pimpinan dibawa dalam rapat Panitia Musyawarah Legislatif Kabupaten Kerinci untuk dibahas penjadwalan rapat-rapat dalam rangka Pembahasan RAPBD bersama pihak eksekutif;

Hal. 17 dari 95 hal. Put. No. 1745 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Setelah ada jadwal sidang / rapat DPRD Kabupaten Kerinci dalam rangka Pembahasan RAPBD Tahun berjalan, maka dilaksanakan rapat / sidang Pembahasan RAPBD dengan tahapan sebagai berikut:

- a) Rapat Paripurna I mengenai penyampaian Nota Pengantar RAPBD Kabupaten Kerinci;
- b) Rapat Paripurna II mengenai Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Dewan terhadap RAPBD;
- c) Rapat / Paripurna III mengenai Tanggapan / jawaban eksekutif terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Dewan terhadap RAPBD;
- d) Pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2008 oleh Panitia Anggaran Dewan bersama TAPD;
- e) Rapat Gabungan Komisi, mengenai:
 - Penyampaian laporan hasil pembahasan oleh Panitia Anggaran Dewan;
 - Memberikan kesempatan kepada Fraksi-fraksi Dewan menyusun Pendapat Akhir Fraksi;
- f) Rapat / Paripurna IV mengenai penyampaian pendapat akhir Fraksi-fraksi Dewan terhadap RAPBD Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2008;

Hasil dari Pembahasan RAPBD tersebut ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;

Bahwa dalam pelaksanaannya, berdasarkan Penetapan Kebijakan Umum Anggaran (PKUA) kemudian pihak Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD) Kabupaten Kerinci menyusun Prioritas Plapon Anggaran Sementara (PPAS), yang kemudian Prioritas Plapon Anggaran Sementara (PPAS) yang disusun oleh TAPD Kabupaten Kerinci diajukan kembali ke DPRD Kabupaten Kerinci untuk dilakukan pembahasan bersama;

Selanjutnya pihak panitia musyawarah DPRD Kabupaten Kerinci menyusun jadwal Sidang / Rapat Pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS APBD Perubahan Tahun 2008, pada masa Persidangan ke – III Tahun 2008 sebagai berikut :

No.	Hari / Tanggal	Lamanya	Uraian Kegiatan	Keterangan
1	Jumat, 05 September 2008 s/d Rabu, 10 September 2008	4 x	Pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2008 dan PPAS Perubahan APBD Tahun	Jadwal pembahasan:

Hal. 18 dari 95 hal. Put. No. 1745 K /Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			2008 oleh Panitia Anggaran	
2	Kamis, 11 September 2008	1 x	Memberikan kesempatan kepada pangkar menyusun laporan hasil Pembahasan Kebijakan Umum Perubahan PPAS Perubahan APBD Tahun 2008	Pagi: 08.30-12.30 Wib.
3	Jumat, 12 September 2008	1 x	Rapat Gabungan Komisi Penyampaian laporan hasil pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2008 oleh pangkar	Sore: 14.00-17.00 Wib
4	Senin, 15 September 2008 s/d Selasa, 16 September 2008	2 x	Memberikan kesempatan kepada Fraksi-fraksi Dewan menyusun pendapat akhir terhadap Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2008.	Malam: 20.00-22.30 Wib
5	Rabu, 17 September 2008	1 x	Rapat Paripurna II Penyampaian Pendapan akhir Fraksi-fraksi Dewan terhadap kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2008 dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2008;	

Bahwa sesuai jadwal Pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2008 dijadwalkan tanggal 05 September 2008 sampai dengan tanggal 10 September 2008, namun sampai pada tanggal 10 September 2008 sekira pukul 12.00 WIB belum ada kesepakatan terhadap pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan rapat dilanjutkan pada pukul 15.25 WIB. Ketua

Hal. 19 dari 95 hal. Put. No. 1745 K /Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Anggaran Legislatif menyampaikan bahwa dari pihak Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD) eksekutif atas nama Saksi MA'RUF KARI selaku Ketua TAPD, Saksi SYUKUR KELA BERAJO (sebagai Terpidana yang telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 06/Pid.Sus/2010/PN.SPN tanggal 03 Juni 2010) selaku Wakil Koordinator TAPD, CANDRA PURNAMA selaku Wakil Koordinator TAPD dan SYAMSURRIJAL selaku Sekretaris TAPD diminta untuk tidak meninggalkan ruangan dan dari pihak Sekretariat Dewan dipersilahkan untuk meninggalkan ruangan;

Dari pihak DPRD Kabupaten Kerinci yang hadir adalah Terdakwa, Ketua Panitia Anggaran Legislatif, Syamsu Arifin, Irmanto, Sartoni, Mursimin, H. Mirza Yahya, H. Usman, H. Tabril Dahlan dan Munir. Setelah yang lain meninggalkan ruangan rapat, Saksi Sartoni selaku Anggota Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Kerinci meminta untuk tambahan penghasilan masing-masing Anggota DPRD sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah), kalau tidak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) juga tidak apa-apa, kemudian Terdakwa melanjutkan "Kita Harus Mengerti". Kemudian Munir mengatakan "Ketua harus dihadirkan", karena pada saat itu Ketua DPRD Nasrul Madin tidak hadir, dilanjutkan dengan H. Tabril Dahlan yang mengatakan "Resiko harus kita perhitungkan";

Setelah setuju dengan usulan Munir perihal Ketua DPRD Kabupaten Kerinci harus hadir dalam pembahasan ini pertemuan tersebut akan dilanjutkan pada malam hari pukul 20.00 WIB;

Bahwa pada malam harinya pertemuan baru dilanjutkan pada pukul 22.50 WIB, dari pihak TAPD Eksekutif yang hadir adalah:

1. Ma'ruf Kari selaku Ketua TAPD;
2. Syukur Kela Brajo selaku Wakil Koordinator TAPD;
3. Candra Purnama selaku Wakil Koordinator TAPD;
4. Syamsurizal selaku Sekretaris TAPD;

Sedangkan dari pihak DPRD Kabupaten Kerinci yang hadir adalah:

1. Nasrul Madin;
2. Ruslan BK selaku Pimpinan Rapat;
3. Samsu Arifin;
4. Irmanto;
5. Munir;
6. H. Mirza Yahya;

Hal. 20 dari 95 hal. Put. No. 1745 K /Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. H. Tabril Dahlan;

8. Yuzarlis;

Pada pertemuan malam tersebut yang dibahas mengenai PPAS (Prioritas Plafon Anggaran Sementara) yang perlu ditinjau kembali dan biaya Pembahasan APBD Perubahan Tahun 2008 disamakan dengan tahun 2007, yakni 2,5 Miliar dan pinjaman harus ada rekomendasi dari Dewan;

Yang pertama kali angkat bicara adalah Ketua DPRD (Nasrul Madin), dia mengatakan "masalah ini jangan sampai keluar", perlu dipertimbangkan pinjaman dulu sebenarnya tidak masalah yang membuat masalah kita juga, dia juga menjelaskan bahwa pinjaman daerah harus atas persetujuan dari Dewan bukanlah persetujuan dari Pimpinan;

Kemudian Syamsurrijal (Sekretaris TAPD) angkat bicara, dia mengatakan, "dasar pinjaman itu adalah PP Nomor 52 Tahun 2007, ada tiga kategori antara lain mengatasi masalah sementara, pinjaman harus atas nama SATKER bukan BUD, pinjaman antara lain digunakan untuk mengatasi lebaran;

Dan menjelang pukul 24.00 WIB TAPD dan Panggar sepakat menaikkan PPAS dari Rp29 Miliar menjadi Rp33 Miliar, biaya pembahasan dan tambahan penghasilan untuk legislatif sama dengan 2007, yaitu Rp2,5 Miliar dan disepakati juga untuk melakukan pinjaman daerah harus atas rekomendasi dari Dewan";

Bahwa apabila Pembahasan APBD Perubahan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2008 tidak dapat diselesaikan dan APBD Perubahan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2008 tersebut tidak ditetapkan sebagai PERDA Kabupaten Kerinci, maka penambahan pendapatan yang belum diperhitungkan dalam tahun berjalan tidak akan diterima oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci serta adanya pergeseran anggaran pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan program / kegiatan pembangunan yang belum dituangkan dalam APBD dan Belanja Daerah yang belum diperhitungkan dalam tahun anggaran berjalan, tidak dapat diperhitungkan dalam anggaran Kabupaten Kerinci dan atas dasar pertimbangan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Kerinci menyetujui untuk memenuhi permintaan DPRD Kabupaten Kerinci berupa tambahan penghasilan untuk Anggota DPRD Kabupaten Kerinci dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) meskipun dana tersebut tidak dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci;

Bahwa dalam Pembahasan APBD-P Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2008, salah satu mata anggaran yang ditambah adalah Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci, yaitu

Hal. 21 dari 95 hal. Put. No. 1745 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Belanja Bantuan Sosial Tempat Ibadah, di mana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2008, untuk Belanja Bantuan Sosial Tempat Ibadah dianggarkan sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dengan realisasi sampai dengan Pembahasan APBD-P Tahun Anggaran 2008 adalah sebesar 0%, dan dalam APBD-P Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2008 ditambahkan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sehingga dalam APBD-P Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2008 untuk Belanja Bantuan Sosial Tempat Ibadah menjadi sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah);

Bahwa dalam memenuhi permintaan DPRD Kabupaten Kerinci berupa tambahan penghasilan untuk Anggota DPRD Kabupaten Kerinci dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), Saksi Zulfikar menyerahkan uang sejumlah Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi Munir yang dananya berasal dari Dana Pinjaman Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci pada Tahun 2008, Saksi Zulfikar sebelumnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada Tahun 2008 pergi ke Bank BNI Cabang Sungai Penuh melakukan pencairan dana, saat itu saksi Bendra Jaya menelpon Saksi Syafwan Iskandar agar mengantarkan stempel Setda ke BNI Cabang Sungai Penuh, sesampainya di BNI Cabang Sungai Penuh Saksi Syafwan Iskandar langsung menyerahkan stempel tersebut pada Saudara Bendra Jaya dan Saudara Zulfikar, selanjutnya Saksi Syafwan Iskandar duduk di ruang tunggu BNI Cabang Sungai Penuh;

Bahwa selanjutnya Saksi Zulfikar menyuruh Saksi Bendra Jaya mengangkat sebuah karung yang berisi uang ke dalam mobil dan kemudian Saksi Syafwan Iskandar, Saksi Bendra Jaya serta Saksi Zulfikar kembali ke kantor. Sebelum tiba di kantor, Saksi Syafwan Iskandar mendengar Saksi Zulfikar menelpon Saksi Munir dan Saksi Zulfikar mengatakan ia telah sampai di kantor. Setibanya di kantor kemudian Saksi Munir mendekati mobil, lalu Saksi Syafwan Iskandar beserta Saksi Bendra Jaya disuruh oleh Saksi Zulfikar mengangkat karung tersebut ke dalam mobil Saksi Munir, lalu Saksi Zulfikar menghampiri Saksi Munir untuk meminta tanda tangan penerimaan uang tersebut, akan tetapi Saksi Munir menolak untuk menandatangani;

Bahwa kemudian uang yang diterima oleh Saksi Munir tersebut selanjutnya diserahkan kepada Anggota DPRD Kabupaten Kerinci periode 2004 - 2009 oleh Saksi Munir pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada Tahun 2008 antara lain sebagai berikut

Hal. 22 dari 95 hal. Put. No. 1745 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang langsung Saksi Munir antarkan ke rumah, yaitu:
 1. Dafri Syam;
 2. Amran Jailani (Alm);
 3. H. Said Abdullah (Terdakwa);
 4. Hj. Halimah Khalik;
 5. Usman AS (Alm);
 6. Tajudin Depati (Alm);
 7. Samsu Arifin;
 8. Tabril Dahlan;
- Yang Saksi Munir berikan di depan loket Anak Anum, yaitu:
 1. Samsuardi;
 2. Hamka, ST;
 3. Mirza Yahya;
- Yang menerima di BK Kehormatan DPRD Kabupaten Kerinci, yaitu:
 1. Fahrudin Kasim;
 2. Z. Arifin Adnan;

Penyerahan uang tersebut seingat Saksi Munir masing-masing langsung dibagi habis sekitar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) atau setidaknya sekitar itu, Ada juga yang diserahkan melalui Eka Noviardi atas perintah Z. Arifin Adnan untuk Fraksi PPP dan untuk Fraksi Golkar diterima oleh Z. Arifin Adnan;

Bahwa kemudian Saksi Zulfikar juga menyerahkan uang sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi Adi Muklis, S.H. bin (Alm) H. Adnan Ilyas (untuk Adi Mukhlis, S.H. bin (Alm) H. Adnan Ilyas dalam 2 (dua) tahap dengan menggunakan dana dari Belanja Bantuan Sosial Tempat Ibadah yang telah dicairkan sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan tersimpan dalam rekening Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci, yaitu Saksi Zulfikar, S.E. bin Azhar, dengan perincian sebagai berikut:

- Tahap pertama pada hari Rabu, tanggal 24 Desember 2008 sekira pukul 17.00 WIB sejumlah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) diserahkan oleh Saksi Zulfikar, S.E. bin Azhar di rumah Saksi Adi Mukhlis, S.H. bin (Alm) H. Adnan Ilyas di RT. 02 Desa Baru Sungai Tutung, Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci, kepada Saksi Adi Mukhlis yang disaksikan oleh Saksi BENDRAJAYA;
- Tahap kedua pada tanggal 13 Januari 2009 telah diserahkan kepada Adi Mukhlis, S.H. bin (Alm) H. Adnan Ilyas sebesar Rp600.000.000,00 (enam

Hal. 23 dari 95 hal. Put. No. 1745 K /Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) di rumah Adi Mukhlis di RT. 02 Desa Baru Sungai Tutung, Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci;

Bahwa uang sejumlah Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh Saksi Adi Mukhlis, S.H. bin (Alm) H. Adnan Ilyas sebagai tambahan penghasilan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci dalam Pembahasan APBD-P Kabupaten Tahun Anggaran 2008 tersebut kemudian oleh Saksi Adi Mukhlis dibagikan kepada 27 (dua puluh tujuh) Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Periode Tahun 2004 – 2009 lainnya, yaitu:

1. Terdakwa (H. Said Abdullah);
2. Elvida Nopita;
3. H. Nurhasnidar;
4. H. Amran Jaelani;
5. H. Z. Arifin Adnan;
6. H. Dafri Syamsudin;
7. Hamka;
8. Syamsuhardi;
9. Syamsu Arifin;
10. Pahrudin Kasim;
11. Munir;
12. Ruslan BK;
13. Hj. Halimah Khalid;
14. Mirza Yahya;
15. Junaifo Efendi;
16. Tarjudin, Dpt;
17. Ade Utama;
18. Mayarto;
19. H. Tabril Dahlan;
20. Mursimin;
21. Irmanto;
22. Yalmaris;
23. Nopantri;
24. Feri Siswadi;
25. Mat Ramawi;
26. Mat Sadri;
27. Firmansyah

dengan jumlah masing-masing sebesar Rp42.700.000,00 (empat puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Hal. 24 dari 95 hal. Put. No. 1745 K /Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp956.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh enam juta rupiah) dibagikan kepada 27 (dua puluh tujuh) orang termasuk Saksi Adi Mukhlis sehingga masing-masing menerima sejumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar itu dan kepada Saksi Zulfikar, S.E. bin Azhar sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Sisa Rp244.000.000,00 tersebut kemudian dibagikan lagi kepada 27 (dua puluh tujuh) orang termasuk Saksi Adi Mukhlis, dengan jumlah masing-masing sebesar Rp8.700.000.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar itu;

Bahwa Terdakwa menerima uang dari Saksi Adi Mukhlis dalam 3 (tiga) tahap, dengan rincian sebagai berikut:

- I. Bertempat di ruang Utama DPRD Kabupaten Kerinci pada awal bulan Januari 2009, sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar itu;
- II. Bertempat di rumah Saksi Adi Mukhlis, S.H. bin (Alm) H. Adnan Ilyas di RT. 02 Desa Baru Sungai Tutung, Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar itu;
- III. Bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Kerinci pada tanggal 22 Januari 2009, sejumlah Rp8.700.000.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar itu.

Bahwa berdasarkan Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jambi Nomor S-4760/PW05/5/2009 Tanggal 10 September 2009 Perihal: Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyalahgunaan Dana Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan Tempat Ibadah Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2008 yang pada pokoknya telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa H. SAID ABDULLAH, S.H. bin H. ABDULLAH bersama dengan Saksi Adi Muklis bin (Alm) H. Ilyas Adnan, Saksi Munir dan 25 (dua puluh lima) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kerinci Periode Tahun 2004 - 2009 tersebut telah menguntungkan Terdakwa, Saksi Adi Muklis bin (Alm) H. Ilyas Adnan, Saksi Munir dan 25 (dua puluh lima) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kerinci Periode Tahun 2004 - 2009 lainnya dikarenakan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya

Hal. 25 dari 95 hal. Put. No. 1745 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena jabatan atau kedudukan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kerinci Periode Tahun 2004-2009 yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 377 tanggal 23 Agustus tahun 2004 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci sehingga mengakibatkan kerugian Negara / Daerah sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang berasal dari Pinjaman Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 dan Dana Bantuan Sosial Tempat Ibadah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2008;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) Sub a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHPidana;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa H. SAID ABDULLAH, SH bin H. ABDULLAH bersama-sama dengan Saksi Adi Muklis bin (Alm) H. Ilyas Adnan (sebagai Terpidana yang telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2565 K/Pid.Sus/2012 tanggal 12 Januari 2012), dan Saksi Munir, S.E., M.M. bin Zaharuddin (sebagai Terpidana yang telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1200 K/Pid.Sus/2011 tanggal 21 Juli 2011) beserta 25 (dua puluh lima) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kerinci Periode Tahun 2004 - 2009, pada waktu antara bulan September 2008 sampai dengan bulan Januari tahun 2009 atau setidak-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2008 dan 2009, bertempat di depan teras Bagian Keuangan Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci di Jalan A. Yani Nomor 10 Kelurahan Sungai Penuh Kecamatan Sungai Penuh Kota Sungai Penuh, dan di rumah Saksi Adi Mukhlis, S.H. bin (Alm) H. Adnan Ilyas di RT. 02 Desa Baru Sungai Tutung, Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh, yang berdasarkan Pasal 5, Pasal 6 huruf a dan Pasal 35 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus

Hal. 26 dari 95 hal. Put. No. 1745 K /Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan, sebagai pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada Periode Tahun 2004 - 2009 Terdakwa menjabat selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kerinci dari Fraksi Karya Peduli Bangsa dari hasil Pemilihan Umum Legislatif Kabupaten Kerinci tahun 2004 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 377 tanggal 23 Agustus tahun 2004 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci;

Bahwa Terdakwa dalam keanggotaan DPRD Kabupaten Kerinci ditunjuk sebagai Anggota Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Kerinci berdasarkan Surat Keputusan Ketua DPRD Kabupaten Kerinci Nomor 04 Tahun 2007 tanggal 05 Maret 2007 tentang Pembentukan Panitia Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci;

Bahwa pada Tahun 2008, Terdakwa ditunjuk selaku Anggota Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Kerinci berdasarkan Surat Penunjukan dari Ketua DPRD Kabupaten Kerinci Nomor 090/1134/DPRD tanggal 19 Agustus 2008 tentang Surat Penunjukan Diperbantukan pada Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Kerinci;

Bahwa selaku Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Periode Tahun 2004 - 2009, Terdakwa dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Periode Tahun 2004 - 2009 lainnya, berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- Membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
- Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama dengan Kepala Daerah;
- Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, Keputusan Kepala Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kebijakan Pemerintah Daerah

Hal. 27 dari 95 hal. Put. No. 1745 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di Daerah;

- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk DPRD Provinsi, dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk DPRD Kabupaten / Kota;
- e. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah;
- f. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam pelaksanaan tugas desentralisasi;
- g. Tugas-tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.

Bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas dan kewenangan tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Kerinci mendapatkan penghasilan sah yang telah diperhitungkan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 10 A Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu:

Pasal 14 Ayat (1): "Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan sebagai berikut:

- a. Ketua, sebesar 7,5% (tujuh setengah perseratus) dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- b. Wakil Ketua, sebesar 5% (lima perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- c. Sekretaris, sebesar 4% (empat perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- d. Anggota, sebesar 3% (tiga perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;

Ayat (2): "Tunjangan Badan Kehormatan unsur luar DPRD yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk dalam Badan Kehormatan, diberikan tunjangan sebagai berikut:

- a. Ketua, paling tinggi 50 % (lima puluh perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- b. Wakil Ketua, paling tinggi 45% (empat puluh lima perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- c. Anggota, paling tinggi 40% (empat puluh perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;

Pasal 10

: "Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:

- a. Uang Representasi;
- b. Tunjangan Keluarga;
- c. Tunjangan Beras;
- d. Uang Paket;
- e. Tunjangan Jabatan;
- f. Tunjangan Panitia Musyawarah;
- g. Tunjangan Komisi;
- h. Tunjangan Panitia Anggaran;
- i. Tunjangan Badan Kehormatan;
- j. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya.

Pasal 10 A

: "Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, kepada pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Insentif"

Bahwa pada Tahun Anggaran 2008, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kerinci mengalami perubahan dikarenakan adanya penambahan pendapatan yang belum diperhitungkan dalam tahun berjalan dan adanya pergeseran anggaran pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) serta ada program / kegiatan pembangunan yang belum dituangkan dalam APBD dan Belanja Daerah yang belum diperhitungkan dalam tahun anggaran berjalan, dengan tahapan sebagai berikut:

1. Berawal dari masing-masing SKPD untuk diajukan usulan rincian Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung ke Bupati cq Bappeda, selanjutnya usulan rincian Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung yang diajukan oleh masing-masing SKPD oleh pihak Bappeda disusun dan dibuat rekapitulasi sebagai bahan rapat Tim Anggaran Pemerintahan Daerah Eksekutif sebagai bahan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dalam tahun berjalan;

Hal. 29 dari 95 hal. Put. No. 1745 K /Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah selesai dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tim Anggaran Pemerintahan Daerah Eksekutif, kemudian diajukan ke Legislatif dalam hal ini DPRD Kabupaten Kerinci untuk dibahas bersama dalam hal kebijakan umum masing-masing sektor pembangunan yang akan dicapai. Hasil pembahasan tersebut menjadi kesepakatan bersama antara pihak eksekutif dengan pihak legislatif yang dituangkan dalam bentuk Penetapan Kebijakan Umum Anggaran (Penetapan KUA);
3. Berdasarkan Penetapan Kebijakan Umum Anggaran (PKUA) kemudian pihak Tim Anggaran Pemerintahan Daerah Eksekutif menyusun Prioritas Plapon Anggaran Sementara (PPAS), yang kemudian Prioritas Plapon Anggaran Sementara (PPAS) yang disusun oleh Tim Anggaran Pemerintahan Daerah Eksekutif diajukan kembali ke DPRD Kabupaten Kerinci untuk dilakukan pembahasan bersama. Dan hasil pembahasan Prioritas Plapon Anggaran Sementara (PPAS), selanjutnya dituangkan dalam bentuk Penetapan Prioritas Plapon Anggaran Sementara (PPAS);
4. Selanjutnya Penetapan Prioritas Plapon Anggaran Sementara (PPAS) oleh Bupati dibuatkan surat edaran untuk didistribusikan ke masing-masing SKPD sebagai bahan SKPD menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA);
5. Setelah RKA masing-masing SKPD disusun kemudian disampaikan ke Panitia TAPD sebagai bahan penyusunan RAPBD, selanjutnya RAPBD tersebut diajukan ke DPRD Kabupaten Kerinci untuk dilakukan pembahasan;
6. Berdasarkan RAPBD yang diajukan pihak eksekutif ke legislatif, oleh Pimpinan dibawa dalam rapat Panitia Musyawarah Legislatif Kabupaten Kerinci untuk dibahas penjadwalan rapat-rapat dalam rangka Pembahasan RAPBD bersama pihak eksekutif;
7. Setelah ada jadwal sidang / rapat DPRD Kabupaten Kerinci dalam rangka Pembahasan RAPBD Tahun berjalan, maka dilaksanakan rapat / sidang Pembahasan RAPBD dengan tahapan sebagai berikut:
 - a) Rapat Paripurna I mengenai penyampaian Nota Pengantar RAPBD Kabupaten Kerinci;
 - b) Rapat Paripurna II mengenai Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Dewan terhadap RAPBD;
 - c) Rapat / Paripurna III mengenai Tanggapan / jawaban eksekutif terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Dewan terhadap RAPBD;
 - d) Pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2008 oleh Panitia Anggaran Dewan bersama TAPD;

Hal. 30 dari 95 hal. Put. No. 1745 K /Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e) Rapat Gabungan Komisi, mengenai:
- Penyampaian laporan hasil pembahasan oleh Panitia Anggaran Dewan;
 - Memberikan kesempatan kepada Fraksi-fraksi Dewan menyusun Pendapat Akhir Fraksi;
- f) Rapat / Paripurna IV mengenai penyampaian pendapat akhir Fraksi-fraksi Dewan terhadap RAPBD Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2008;

Hasil dari Pembahasan RAPBD tersebut ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;

Bahwa dalam pelaksanaannya, berdasarkan Penetapan Kebijakan Umum Anggaran (PKUA) kemudian pihak Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD) Kabupaten Kerinci menyusun Prioritas Plapon Anggaran Sementara (PPAS), yang kemudian Prioritas Plapon Anggaran Sementara (PPAS) yang disusun oleh TAPD Kabupaten Kerinci diajukan kembali ke DPRD Kabupaten Kerinci untuk dilakukan pembahasan bersama;

Selanjutnya pihak panitia musyawarah DPRD Kabupaten Kerinci menyusun jadwal Sidang / Rapat Pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS APBD Perubahan Tahun 2008, pada masa Persidangan ke - III Tahun 2008 sebagai berikut:

No.	Hari / Tanggal	Lamanya	Uraian Kegiatan	Keterangan
1	Jumat, 05 September 2008 s/d Rabu, 10 September 2008	4 x	Pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2008 dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2008 oleh Panitia Anggaran	Jadwal pembahasan: Pagi: 08.30-12.30 Wib.
2	Kamis, 11 September 2008	1 x	Memberikan kesempatan kepada pangkar menyusun laporan hasil Pembahasan Kebijakan Umum Perubahan PPAS Perubahan APBD Tahun 2008	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Jumat, 12 September 2008	1 x	Rapat Gabungan Komisi Penyampaian laporan hasil pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2008 oleh panggar	Sore: 14.00-17.00 Wib
4	Senin, 15 September 2008 s/d Selasa, 16 September 2008	2 x	Memberikan kesempatan kepada Fraksi-fraksi Dewan menyusun pendapat akhir terhadap Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2008.	Malam: 20.00-22.30 Wib
5	Rabu, 17 September 2008	1 x	Rapat Paripurna II Penyampaian Pendapan akhir Fraksi-fraksi Dewan terhadap kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2008 dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2008;	

Bahwa sesuai jadwal Pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2008 dijadwalkan tanggal 05 September 2008 sampai dengan tanggal 10 September 2008, namun sampai pada tanggal 10 September 2008 sekira pukul 12.00 WIB belum ada kesepakatan terhadap pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan rapat dilanjutkan pada pukul 15.25 WIB. Ketua Panitia Anggaran Legislatif menyampaikan bahwa dari pihak Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD) eksekutif atas nama Saksi MA'RUF KARI selaku Ketua TAPD, Saksi SYUKUR KELA BERAJO (sebagai Terpidana yang telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 06/Pid.Sus/2010/PN.SPN tanggal 03 Juni 2010) selaku Wakil Koordinator TAPD, CANDRA PURNAMA selaku Wakil Koordinator TAPD dan SYAMSURRIJAL selaku Sekretaris TAPD diminta untuk tidak meninggalkan ruangan dan dari pihak Sekretariat Dewan dipersilahkan untuk meninggalkan ruangan;

Hal. 32 dari 95 hal. Put. No. 1745 K /Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari pihak DPRD Kabupaten Kerinci yang hadir adalah Terdakwa, Ketua Panitia Anggaran Legislatif, Syamsu Arifin, Irmanto, Sartoni, Mursimin, H. Mirza Yahya, H. Usman, H. Tabril Dahlan dan Munir. Setelah yang lain meninggalkan ruangan rapat, Saksi Sartoni selaku Anggota Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Kerinci meminta untuk tambahan penghasilan masing-masing Anggota DPRD sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah), kalau tidak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) juga tidak apa-apa, kemudian Terdakwa melanjutkan “Kita Harus Mengerti”. Kemudian Munir mengatakan “Ketua harus dihadirkan”, karena pada saat itu Ketua DPRD Nasrul Madin tidak hadir, dilanjutkan dengan H. Tabril Dahlan yang mengatakan “Resiko harus kita perhitungkan”;

Setelah setuju dengan usulan Munir perihal Ketua DPRD Kabupaten Kerinci harus hadir dalam pembahasan ini pertemuan tersebut akan dilanjutkan pada malam hari pukul 20.00 WIB;

Bahwa pada malam harinya pertemuan baru dilanjutkan pada pukul 22.50 WIB, dari pihak TAPD Eksekutif yang hadir adalah:

1. Ma'ruf Kari selaku Ketua TAPD;
2. Syukur Kela Brajo selaku Wakil Koordinator TAPD;
3. Candra Purnama selaku Wakil Koordinator TAPD;
4. Syamsurizal selaku Sekretaris TAPD;

Sedangkan dari pihak DPRD Kabupaten Kerinci yang hadir adalah:

1. Nasrul Madin;
2. Ruslan BK selaku Pimpinan rapat;
3. Samsu Arifin;
4. Irmanto;
5. Munir;
6. H. Mirza Yahya;
7. H. Tabril Dahlan;
8. Yuzarlis

Pada pertemuan malam tersebut yang dibahas mengenai PPAS (Prioritas Plafon Anggaran Sementara) yang perlu ditinjau kembali dan biaya Pembahasan APBD Perubahan Tahun 2008 disamakan dengan tahun 2007, yakni 2,5 Miliar dan pinjaman harus ada rekomendasi dari Dewan;

Yang pertama kali angkat bicara adalah Ketua DPRD (Nasrul Madin), dia mengatakan “Masalah ini jangan sampai keluar”, perlu dipertimbangkan pinjaman dulu sebenarnya tidak masalah yang membuat masalah kita juga, dia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga menjelaskan bahwa pinjaman daerah harus atas persetujuan dari Dewan bukanlah persetujuan dari Pimpinan;

Kemudian Syamsurrijal (Sekretaris TAPD) angkat bicara, dia mengatakan, "Dasar pinjaman itu adalah PP Nomor 52 Tahun 2007, ada tiga kategori, antara lain mengatasi masalah sementara, pinjaman harus atas nama SATKER bukan BUD, pinjaman antara lain digunakan untuk mengatasi lebaran;

Dan menjelang pukul 24.00 WIB TAPD dan Panggar sepakat menaikkan PPAS dari Rp29 Miliar menjadi Rp33 Miliar, biaya pembahasan dan tambahan penghasilan untuk legislatif sama dengan 2007, yaitu Rp2,5 Miliar dan disepakati juga untuk melakukan pinjaman daerah harus atas rekomendasi dari Dewan";

Bahwa apabila Pembahasan APBD Perubahan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2008 tidak dapat diselesaikan dan APBD Perubahan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2008 tersebut tidak ditetapkan sebagai PERDA Kabupaten Kerinci, maka penambahan pendapatan yang belum diperhitungkan dalam tahun berjalan tidak akan diterima oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci serta adanya pergeseran anggaran pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan program / kegiatan pembangunan yang belum dituangkan dalam APBD dan Belanja Daerah yang belum diperhitungkan dalam tahun anggaran berjalan, tidak dapat diperhitungkan dalam anggaran Kabupaten Kerinci dan atas dasar pertimbangan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Kerinci menyetujui untuk memenuhi permintaan DPRD Kabupaten Kerinci berupa tambahan penghasilan untuk Anggota DPRD Kabupaten Kerinci dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) meskipun dana tersebut tidak dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci;

Bahwa dalam Pembahasan APBD-P Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2008, salah satu mata anggaran yang ditambah adalah Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci, yaitu Anggaran Belanja Bantuan Sosial Tempat Ibadah, dimana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2008, untuk Belanja Bantuan Sosial Tempat Ibadah dianggarkan sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dengan realisasi sampai dengan Pembahasan APBD-P Tahun Anggaran 2008 adalah sebesar 0%, dan dalam APBD-P Kabupaten Kerinci TA 2008 ditambahkan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sehingga dalam APBD-P Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2008 untuk Belanja Bantuan Sosial Tempat Ibadah menjadi sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah);

Hal. 34 dari 95 hal. Put. No. 1745 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam memenuhi permintaan DPRD Kabupaten Kerinci berupa tambahan penghasilan untuk Anggota DPRD Kabupaten Kerinci dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), Saksi Zulfikar menyerahkan uang sejumlah Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi Munir yang dananya berasal dari Dana Pinjaman Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci pada Tahun 2008, Saksi Zulfikar sebelumnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada Tahun 2008 pergi ke Bank BNI Cabang Sungai Penuh melakukan pencairan dana, saat itu Saksi Bendra Jaya menelpon Saksi Syafwan Iskandar agar mengantarkan stempel Setda ke BNI Cabang Sungai Penuh, sesampainya di BNI Cabang Sungai Penuh Saksi Syafwan Iskandar langsung menyerahkan stempel tersebut pada Saudara Bendra Jaya dan Saudara Zulfikar, selanjutnya Saksi Syafwan Iskandar duduk di ruang tunggu BNI Cabang Sungai Penuh;

Bahwa selanjutnya Saksi Zulfikar menyuruh Saksi Bendra Jaya mengangkat sebuah karung yang berisi uang ke dalam mobil dan kemudian Saksi Syafwan Iskandar, Saksi Bendra Jaya serta Saksi Zulfikar kembali ke kantor. Sebelum tiba di kantor, Saksi Syafwan Iskandar mendengar Saksi Zulfikar menelpon Saksi Munir dan Saksi Zulfikar mengatakan ia telah sampai di kantor. Setibanya di kantor kemudian Saksi Munir mendekati mobil, lalu Saksi Syafwan Iskandar beserta Saksi Bendra Jaya disuruh oleh Saksi Zulfikar mengangkat karung tersebut ke dalam mobil Saksi Munir, lalu Saksi Zulfikar menghampiri Saksi Munir untuk meminta tanda tangan penerimaan uang tersebut, akan tetapi Saksi Munir menolak untuk menandatangani;

Bahwa kemudian uang yang diterima oleh Saksi Munir tersebut selanjutnya diserahkan kepada Anggota DPRD Kabupaten Kerinci periode 2004 - 2009 oleh Saksi Munir pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada Tahun 2008 antara lain sebagai berikut:

- Yang langsung Saksi Munir antarkan ke rumah, yaitu:
 1. Dafri Syam;
 2. Amran Jailani (Alm);
 3. H. Said Abdullah (Terdakwa);
 4. Hj. Halimah Khalik;
 5. Usman AS (Alm);
 6. Tajudin Depati (Alm);
 7. Samsu Arifin;
 8. Tabril Dahlan
- Yang Saksi Munir berikan di depan loket Anak Anum, yaitu:

Hal. 35 dari 95 hal. Put. No. 1745 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Samsuardi;
2. Hamka, ST;
3. Mirza Yahya;
- Yang menerima di BK Kehormatan DPRD Kabupaten Kerinci, yaitu:
 1. Fahrudin Kasim;
 2. Z. Arifin Adnan;

Penyerahan uang tersebut seingat Saksi Munir masing-masing langsung dibagi habis sekitar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) atau setidaknya sekitar itu, Ada juga yang diserahkan melalui Eka Noviardi atas perintah Z. Arifin Adnan untuk Fraksi PPP dan untuk Fraksi Golkar diterima oleh Z. Arifin Adnan;

Bahwa kemudian Saksi Zulfikar juga menyerahkan uang sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi Adi Muklis, S.H. bin (Alm) H. Adnan Ilyas (untuk Adi Mukhlis, S.H. bin (Alm) H. Adnan Ilyas dalam 2 (dua) tahap dengan menggunakan dana dari Belanja Bantuan Sosial Tempat Ibadah yang telah dicairkan sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan tersimpan dalam rekening Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci, yaitu Saksi Zulfikar, S.E. bin Azhar, dengan perincian sebagai berikut:

- Tahap pertama pada hari Rabu, tanggal 24 Desember 2008 sekira pukul 17.00 WIB sejumlah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) diserahkan oleh Saksi Zulfikar, S.E. bin Azhar di rumah Saksi Adi Mukhlis, S.H. bin (Alm) H. Adnan Ilyas di RT. 02 Desa Baru Sungai Tutung, Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci, kepada Saksi Adi Mukhlis yang disaksikan oleh Saksi BENDRAJAYA;
- Tahap kedua pada tanggal 13 Januari 2009 telah diserahkan kepada Adi Mukhlis, S.H. bin (Alm) H. Adnan Ilyas sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) di rumah Adi Mukhlis di RT. 02 Desa Baru Sungai Tutung, Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci;

Bahwa uang sejumlah Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh Saksi Adi Mukhlis, S.H. bin (Alm) H. Adnan Ilyas sebagai tambahan penghasilan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci dalam Pembahasan APBD-P Kabupaten Tahun Anggaran 2008 tersebut kemudian oleh Saksi Adi Mukhlis dibagikan kepada 27 (dua puluh tujuh) Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Periode Tahun 2004 – 2009 lainnya, yaitu:

1. Terdakwa (H. Said Abdullah);
2. Elida Nopita;

Hal. 36 dari 95 hal. Put. No. 1745 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. H. Nurhasnidar;
4. H. Amran Jaelani;
5. H. Z. Arifin Adnan;
6. H. Dafri Syamsudin;
7. Hamka;
8. Syamsuhardi;
9. Syamsu Arifin;
10. Pahrudin Kasim;
11. Munir;
12. Ruslan BK;
13. Hj. Halimah Khalid;
14. Mirza Yahya;
15. Junaifo Efendi;
16. Tarjudin, Dpt;
17. Ade Utama;
18. Mayarto;
19. H. Tabril Dahlan;
20. Mursimin;
21. Irmanto;
22. Yalmaris;
23. Nopantri;
24. Feri Siswadi;
25. Mat Ramawi;
26. Mat Sadri;
27. Firmansyah

dengan jumlah masing-masing sebesar Rp42.700.000,00 (empat puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Rp956.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh enam juta rupiah) dibagikan kepada 27 (dua puluh tujuh) orang termasuk Saksi Adi Mukhlis sehingga masing-masing menerima sejumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar itu dan kepada Saksi Zulfikar, S.E. bin Azhar sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Sisa Rp244.000.000,00 tersebut kemudian dibagikan lagi kepada 27 (dua puluh tujuh) orang termasuk Saksi Adi Mukhlis, dengan jumlah masing-masing sebesar Rp8.700.000.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar itu;

Hal. 37 dari 95 hal. Put. No. 1745 K /Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menerima uang dari Saksi Adi Mukhlis dalam 3 (tiga) tahap, dengan rincian sebagai berikut:

- I. Bertempat di ruang Utama DPRD Kabupaten Kerinci pada awal bulan Januari 2009, sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar itu;
- II. Bertempat di rumah Saksi Adi Mukhlis, S.H. bin (Alm) H. Adnan Ilyas di RT. 02 Desa Baru Sungai Tutung, Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar itu;
- III. Bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Kerinci pada tanggal 22 Januari 2009, sejumlah Rp8.700.000.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar itu;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa H. SAID ABDULLAH, S.H. bin H. ABDULLAH bersama dengan Saksi Adi Muklis bin (Alm) H. Ilyas Adnan, Saksi Munir dan 25 (dua puluh lima) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kerinci Periode Tahun 2004 - 2009 tersebut telah menguntungkan Terdakwa, Saksi Adi Muklis bin (Alm) H. Ilyas Adnan, Saksi Munir dan 25 (dua puluh lima) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kerinci Periode Tahun 2004 - 2009 lainnya sehingga bertentangan dengan Pasal 14 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 10 A Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kerinci Periode Tahun 2004-2009 yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 377 tanggal 23 Agustus tahun 2004 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci yang apabila pada saat dilakukan Pembahasan APBD Perubahan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2008 tidak dapat diselesaikan dan APBD Perubahan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2008 tersebut tidak ditetapkan sebagai PERDA Kabupaten Kerinci, maka

Hal. 38 dari 95 hal. Put. No. 1745 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambahan pendapatan yang belum diperhitungkan dalam tahun berjalan tidak akan diterima oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci serta adanya pergeseran anggaran pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan program / kegiatan pembangunan yang belum dituangkan dalam APBD dan Belanja Daerah yang belum diperhitungkan dalam tahun anggaran berjalan, tidak dapat diperhitungkan dalam anggaran Kabupaten Kerinci dan atas dasar pertimbangan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Kerinci terpaksa memenuhi permintaan DPRD Kabupaten Kerinci berupa memberikan tambahan penghasilan untuk Anggota DPRD Kabupaten Kerinci dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) meskipun dana tersebut tidak dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci sehingga dana tersebut diambil dari Pinjaman Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 dan Dana Bantuan Sosial Tempat Ibadah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2008;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e *jo.* Pasal 18 Ayat (1) Sub a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHPidana;

LEBIH SUBSIDAIR LAGI:

Bahwa Terdakwa H. SAID ABDULLAH, SH bin H. ABDULLAH bersama-sama dengan Saksi Adi Muklis bin (Alm) H. Ilyas Adnan (sebagai Terpidana yang telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2565 K/Pid.Sus/2012 tanggal 12 Januari 2012), dan Saksi Munir, S.E., M.M. bin Zaharuddin (sebagai Terpidana yang telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1200 K/Pid.Sus/2011 tanggal 21 Juli 2011) beserta 25 (dua puluh lima) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kerinci Periode Tahun 2004-2009, pada waktu antara bulan September 2008 sampai dengan bulan Januari tahun 2009 atau setidaknya pada waktu lain antara tahun 2008 dan 2009, bertempat di depan teras Bagian Keuangan Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci di Jalan A. Yani Nomor 10 Kelurahan Sungai Penuh Kecamatan Sungai Penuh Kota Sungai Penuh dan di rumah Saksi Adi Mukhlis, S.H. bin (Alm) H. Adnan Ilyas di RT. 02 Desa Baru Sungai Tutung, Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih

Hal. 39 dari 95 hal. Put. No. 1745 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh, yang berdasarkan Pasal 5, Pasal 6 huruf a dan Pasal 35 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara, sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan, sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada Periode tahun 2004-2009 Terdakwa menjabat selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kerinci dari Fraksi Karya Peduli Bangsa dari hasil Pemilihan Umum Legislatif Kabupaten Kerinci tahun 2004 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 377 tanggal 23 Agustus tahun 2004 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci;

Bahwa Terdakwa dalam keanggotaan DPRD Kabupaten Kerinci ditunjuk sebagai Anggota Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Kerinci berdasarkan Surat Keputusan Ketua DPRD Kabupaten Kerinci Nomor 04 Tahun 2007 tanggal 05 Maret 2007 tentang Pembentukan Panitia Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci;

Bahwa pada Tahun 2008, Terdakwa ditunjuk selaku Anggota Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Kerinci berdasarkan Surat Penunjukan dari Ketua DPRD Kabupaten Kerinci Nomor 090/1134/DPRD tanggal 19 Agustus 2008 tentang Surat Penunjukan Diperbantukan pada Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Kerinci;

Bahwa selaku Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Periode Tahun 2004 - 2009, Terdakwa dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Periode Tahun 2004 - 2009 lainnya, berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama;

Hal. 40 dari 95 hal. Put. No. 1745 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama dengan Kepala Daerah;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, Keputusan Kepala Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di Daerah;
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk DPRD Provinsi, dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk DPRD Kabupaten / Kota;
- e. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah;
- f. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam pelaksanaan tugas desentralisasi;
- g. Tugas-tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang;

Bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas dan kewenangan tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Kerinci mendapatkan penghasilan sah yang telah diperhitungkan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 10 A Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu:

Pasal 14 Ayat (1): "Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan sebagai berikut:

- e. Ketua, sebesar 7,5% (tujuh setengah perseratus) dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- f. Wakil Ketua, sebesar 5% (lima perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;

Hal. 41 dari 95 hal. Put. No. 1745 K /Pid.Sus/2015



g. Sekretaris, sebesar 4% (empat perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;

h. Anggota, sebesar 3% (tiga perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;

Ayat (2): "Tunjangan Badan Kehormatan unsur luar DPRD yang duduk dalam Badan Kehormatan, diberikan tunjangan sebagai berikut:

d. Ketua, paling tinggi 50 % (lima puluh perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;

e. Wakil Ketua, paling tinggi 45% (empat puluh lima perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;

f. Anggota, paling tinggi 40% (empat puluh perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;

Pasal 10 : "Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:

k. Uang Representasi;

l. Tunjangan Keluarga;

m. Tunjangan Beras;

n. Uang Paket;

o. Tunjangan Jabatan;

p. Tunjangan Panitia Musyawarah;

q. Tunjangan Komisi;

r. Tunjangan Panitia Anggaran;

s. Tunjangan Badan Kehormatan;

t. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya.

Pasal 10 A : "Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, kepada pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Insentif"

Bahwa pada Tahun Anggaran 2008, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kerinci mengalami perubahan dikarenakan adanya penambahan pendapatan yang belum diperhitungkan dalam tahun berjalan dan adanya pergeseran anggaran pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) serta ada program / kegiatan pembangunan yang belum dituangkan dalam APBD dan Belanja Daerah yang belum diperhitungkan dalam tahun anggaran berjalan, dengan tahapan sebagai berikut:

1. Berawal dari masing-masing SKPD untuk diajukan usulan rincian Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung ke Bupati cq Bappeda, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usulan rincian Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung yang diajukan oleh masing-masing SKPD oleh pihak Bappeda disusun dan dibuat rekapitulasi sebagai bahan rapat Tim Anggaran Pemerintahan Daerah Eksekutif sebagai bahan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dalam tahun berjalan;

2. Setelah selesai dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tim Anggaran Pemerintahan Daerah Eksekutif, kemudian diajukan ke Legislatif dalam hal ini DPRD Kabupaten Kerinci untuk dibahas bersama dalam hal kebijakan umum masing-masing sektor pembangunan yang akan dicapai. Hasil pembahasan tersebut menjadi kesepakatan bersama antara pihak eksekutif dengan pihak legislatif yang dituangkan dalam bentuk Penetapan Kebijakan Umum Anggaran (Penetapan KUA);
3. Berdasarkan Penetapan Kebijakan Umum Anggaran (PKUA) kemudian pihak Tim Anggaran Pemerintahan Daerah Eksekutif menyusun Prioritas Plapon Anggaran Sementara (PPAS), yang kemudian Prioritas Plapon Anggaran Sementara (PPAS) yang disusun oleh Tim Anggaran Pemerintahan Daerah Eksekutif diajukan kembali ke DPRD Kabupaten Kerinci untuk dilakukan pembahasan bersama. Dan hasil pembahasan Prioritas Plapon Anggaran Sementara (PPAS), selanjutnya dituangkan dalam bentuk Penetapan Prioritas Plapon Anggaran Sementara (PPAS);
4. Selanjutnya Penetapan Prioritas Plapon Anggaran Sementara (PPAS) oleh Bupati dibuatkan surat edaran untuk didistribusikan ke masing-masing SKPD sebagai bahan SKPD menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA);
5. Setelah RKA masing-masing SKPD disusun kemudian disampaikan ke Panitia TAPD sebagai bahan penyusunan RAPBD, selanjutnya RAPBD tersebut diajukan ke DPRD Kabupaten Kerinci untuk dilakukan pembahasan;
6. Berdasarkan RAPBD yang diajukan pihak eksekutif ke legislatif, oleh Pimpinan dibawa dalam rapat Panitia Musyawarah Legislatif Kabupaten Kerinci untuk dibahas penjadwalan rapat-rapat dalam rangka Pembahasan RAPBD bersama pihak eksekutif;
7. Setelah ada jadwal sidang / rapat DPRD Kabupaten Kerinci dalam rangka Pembahasan RAPBD Tahun berjalan, maka dilaksanakan rapat / sidang Pembahasan RAPBD dengan tahapan sebagai berikut:
 - a) Rapat Paripurna I mengenai penyampaian Nota Pengantar RAPBD Kabupaten Kerinci;

Hal. 43 dari 95 hal. Put. No. 1745 K /Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) Rapat Paripurna II mengenai Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Dewan terhadap RAPBD;
- c) Rapat / Paripurna III mengenai tanggapan / jawaban eksekutif terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Dewan terhadap RAPBD;
- d) Pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2008 oleh Panitia Anggaran Dewan bersama TAPD;
- e) Rapat Gabungan Komisi, mengenai:
 - Penyampaian laporan hasil pembahasan oleh Panitia Anggaran Dewan;
 - Memberikan kesempatan kepada Fraksi-fraksi Dewan menyusun Pendapat Akhir Fraksi;
- f) Rapat / Paripurna IV mengenai penyampaian pendapat akhir Fraksi-fraksi Dewan terhadap RAPBD Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2008;

Hasil dari Pembahasan RAPBD tersebut ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;

Bahwa dalam pelaksanaannya, berdasarkan Penetapan Kebijakan Umum Anggaran (PKUA) kemudian pihak Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD) Kabupaten Kerinci menyusun Prioritas Plapon Anggaran Sementara (PPAS), yang kemudian Prioritas Plapon Anggaran Sementara (PPAS) yang disusun oleh TAPD Kabupaten Kerinci diajukan kembali ke DPRD Kabupaten Kerinci untuk dilakukan pembahasan bersama;

Selanjutnya pihak panitia musyawarah DPRD Kabupaten Kerinci menyusun jadwal Sidang / Rapat Pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS APBD Perubahan Tahun 2008, pada masa Persidangan ke - III Tahun 2008 sebagai berikut:

No.	Hari / Tanggal	Lamanya	Uraian Kegiatan	Keterangan
1	Jumat, 05 September 2008 s/d Rabu, 10 September 2008	4 x	Pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2008 dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2008 oleh Panitia Anggaran	Jadwal pembahasan:



2	Kamis, 11 September 2008	1 x	Memberikan kesempatan kepada pangkar menyusun laporan hasil Pembahasan Kebijakan Umum Perubahan PPAS Perubahan APBD Tahun 2008	Pagi: 08.30-12.30 Wib.
3	Jumat, 12 September 2008	1 x	Rapat Gabungan Komisi Penyampaian laporan hasil pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2008 oleh pangkar	Sore: 14.00-17.00 Wib
4	Senin, 15 September 2008 s/d Selasa, 16 September 2008	2 x	Memberikan kesempatan kepada Fraksi-fraksi Dewan menyusun pendapat akhir terhadap Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2008.	Malam: 20.00-22.30 Wib
5	Rabu, 17 September 2008	1 x	Rapat Paripurna II Penyampaian Pendapan akhir Fraksi-fraksi Dewan terhadap kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2008 dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2008;	

Bahwa sesuai jadwal Pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2008 dijadwalkan tanggal 05 September 2008 sampai dengan tanggal 10 September 2008, namun sampai pada tanggal 10 September 2008 sekira pukul 12.00 WIB belum ada kesepakatan terhadap pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan rapat dilanjutkan pada pukul 15.25 WIB. Ketua Panitia Anggaran Legislatif menyampaikan bahwa dari pihak Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD) eksekutif atas nama saksi MA'RUF KARI Selaku Ketua TAPD, Saksi SYUKUR KELA BERAJO (sebagai Terpidana yang telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 06/Pid.Sus/2010/PN.SPN tanggal 03 Juni 2010) selaku Wakil Koordinator TAPD, CANDRA PURNAMA selaku Wakil Koordinator TAPD dan SYAMSURRIJAL selaku Sekretaris TAPD diminta untuk tidak meninggalkan ruangan dan dari pihak Sekretariat Dewan dipersilahkan untuk meninggalkan ruangan;

Dari pihak DPRD Kabupaten Kerinci yang hadir adalah Terdakwa, Ketua Panitia Anggaran Legislatif, Syamsu Arifin, Irmanto, Sartoni, Mursimin, H. Mirza Yahya, H.Usman, H. Tabril Dahlan dan Munir. Setelah yang lain meninggalkan ruangan rapat, Saksi Sartoni selaku Anggota Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Kerinci meminta untuk tambahan penghasilan masing-masing Anggota DPRD sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah), kalau tidak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) juga tidak apa-apa, kemudian Terdakwa melanjutkan "Kita Harus Mengerti". Kemudian Munir mengatakan "Ketua harus dihadirkan", karena pada saat itu Ketua DPRD Nasrul Madin tidak hadir, dilanjutkan dengan H. Tabril Dahlan yang mengatakan "Resiko harus kita perhitungkan";

Setelah setuju dengan usulan Munir perihal Ketua DPRD Kabupaten Kerinci harus hadir dalam pembahasan ini pertemuan tersebut akan dilanjutkan pada malam hari pukul 20.00 WIB;

Bahwa pada malam harinya pertemuan baru dilanjutkan pada pukul 22.50 WIB, dari pihak TAPD Eksekutif yang hadir adalah:

1. Ma'ruf Kari selaku Ketua TAPD;
2. Syukur Kela Brajo selaku Wakil Koordinator TAPD;
3. Candra Purnama selaku Wakil Koordinator TAPD;
4. Syamsurizal selaku Sekretaris TAPD;

Sedangkan dari pihak DPRD Kabupaten Kerinci yang hadir adalah:

1. Nasrul Madin;
2. Ruslan BK selaku Pimpinan Rapat;
3. Samsu Arifin;
4. Irmanto;
5. Munir;
6. H. Mirza Yahya;
7. H. Tabril Dahlan;
8. Yuzarlis

Pada pertemuan malam tersebut yang dibahas mengenai PPAS (Prioritas Plafon Anggaran Sementara) yang perlu ditinjau kembali dan biaya

Hal. 46 dari 95 hal. Put. No. 1745 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembahasan APBD Perubahan Tahun 2008 disamakan dengan tahun 2007, yakni 2,5 Miliar dan pinjaman harus ada rekomendasi dari Dewan;

Yang pertama kali angkat bicara adalah Ketua DPRD (Nasrul Madin), dia mengatakan “masalah ini jangan sampai keluar”, perlu dipertimbangkan pinjaman dulu sebenarnya tidak masalah yang membuat masalah kita juga, dia juga menjelaskan bahwa pinjaman daerah harus atas persetujuan dari Dewan bukanlah persetujuan dari Pimpinan;

Kemudian Syamsurrijal (Sekretaris TAPD) angkat bicara, dia mengatakan, “dasar pinjaman itu adalah PP Nomor 52 Tahun 2007, ada tiga kategori antara lain mengatasi masalah sementara, pinjaman harus atas nama SATKER bukan BUD, pinjaman antara lain digunakan untuk mengatasi lebaran;

Dan menjelang pukul 24.00 WIB TAPD dan Panggar sepakat menaikkan PPAS dari Rp29 Miliar menjadi Rp33 Miliar, biaya pembahasan dan tambahan penghasilan untuk legislatif sama dengan 2007, yaitu Rp2,5 Miliar dan disepakati juga untuk melakukan pinjaman daerah harus atas rekomendasi dari Dewan”;

Bahwa apabila Pembahasan APBD Perubahan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2008 tidak dapat diselesaikan dan APBD Perubahan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2008 tersebut tidak ditetapkan sebagai PERDA Kabupaten Kerinci, maka penambahan pendapatan yang belum diperhitungkan dalam tahun berjalan tidak akan diterima oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci serta adanya pergeseran anggaran pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan program / kegiatan pembangunan yang belum dituangkan dalam APBD dan Belanja Daerah yang belum diperhitungkan dalam tahun anggaran berjalan, tidak dapat diperhitungkan dalam anggaran Kabupaten Kerinci dan atas dasar pertimbangan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Kerinci menyetujui untuk memenuhi permintaan DPRD Kabupaten Kerinci berupa tambahan penghasilan untuk Anggota DPRD Kabupaten Kerinci dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) meskipun dana tersebut tidak dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci;

Bahwa dalam Pembahasan APBD-P Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2008, salah satu mata anggaran yang ditambah adalah Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci yaitu Anggaran Belanja Bantuan Sosial Tempat Ibadah, dimana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2008, untuk Belanja Bantuan Sosial Tempat Ibadah dianggarkan sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dengan realisasi sampai dengan

Hal. 47 dari 95 hal. Put. No. 1745 K /Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembahasan APBD-P Tahun Anggaran 2008 adalah sebesar 0%, dan dalam APBD-P Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2008 ditambahkan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sehingga dalam APBD-P Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2008 untuk Belanja Bantuan Sosial Tempat Ibadah menjadi sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah);

Bahwa dalam memenuhi permintaan DPRD Kabupaten Kerinci berupa tambahan penghasilan untuk Anggota DPRD Kabupaten Kerinci dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), Saksi Zulfikar menyerahkan uang sejumlah Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi Munir yang dananya berasal dari Dana Pinjaman Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci pada Tahun 2008, Saksi Zulfikar sebelumnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada Tahun 2008 pergi ke Bank BNI Cabang Sungai Penuh melakukan pencairan dana, saat itu Saksi Bendra Jaya menelpon Saksi Syafwan Iskandar agar mengantarkan stempel Setda ke BNI Cabang Sungai Penuh, sesampainya di BNI Cabang Sungai Penuh Saksi Syafwan Iskandar langsung menyerahkan stempel tersebut pada Saudara Bendra Jaya dan Saudara Zulfikar, selanjutnya Saksi Syafwan Iskandar duduk di ruang tunggu BNI Cabang Sungai Penuh;

Bahwa selanjutnya Saksi Zulfikar menyuruh Saksi Bendra Jaya mengangkat sebuah karung yang berisi uang ke dalam mobil dan kemudian Saksi Syafwan Iskandar, Saksi Bendra Jaya serta Saksi Zulfikar kembali ke kantor. Sebelum tiba di kantor, Saksi Syafwan Iskandar mendengar Saksi Zulfikar menelpon Saksi Munir dan Saksi Zulfikar mengatakan ia telah sampai di kantor. Setibanya di kantor kemudian Saksi Munir mendekati mobil, lalu Saksi Syafwan Iskandar beserta Saksi Bendra Jaya disuruh oleh Saksi Zulfikar mengangkat karung tersebut ke dalam mobil Saksi Munir, lalu Saksi Zulfikar menghampiri Saksi Munir untuk meminta tanda tangan penerimaan uang tersebut, akan tetapi Saksi Munir menolak untuk menandatangani;

Bahwa kemudian uang yang diterima oleh Saksi Munir tersebut selanjutnya diserahkan kepada Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Periode 2004-2009 oleh Saksi Munir pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada Tahun 2008 antara lain sebagai berikut:

- Yang langsung Saksi Munir antarkan ke rumah, yaitu:
 1. Dafri Syam;
 2. Amran Jailani (Alm);
 3. H. Said Abdullah (Terdakwa);

Hal. 48 dari 95 hal. Put. No. 1745 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hj. Halimah Khalik;
 5. Usman AS (Alm);
 6. Tajudin Depati (Alm);
 7. Samsu Arifin;
 8. Tabril Dahlan
- Yang Saksi Munir berikan di depan loket Anak Anum, yaitu:
 1. Samsuardi;
 2. Hamka, ST;
 3. Mirza Yahya
 - Yang menerima di BK Kehormatan DPRD Kabupaten Kerinci, yaitu:
 1. Fahrudin Kasim;
 2. Z. Arifin Adnan

Penyerahan uang tersebut seingat Saksi Munir masing-masing langsung dibagi habis sekitar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar itu, ada juga yang diserahkan melalui Eka Noviardi atas perintah Z. Arifin Adnan untuk Fraksi PPP dan untuk Fraksi Golkar diterima oleh Z. Arifin Adnan;

Bahwa kemudian saksi Zulfikar juga menyerahkan uang sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi Adi Muklis, S.H. bin (Alm) H. Adnan Ilyas (untuk Adi Mukhlis, S.H. bin (Alm) H. Adnan Ilyas dalam 2 (dua) tahap dengan menggunakan dana dari Belanja Bantuan Sosial Tempat Ibadah yang telah dicairkan sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan tersimpan dalam rekening Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci, yaitu Saksi Zulfikar, SE bin Azhar, dengan perincian sebagai berikut:

- Tahap pertama pada hari Rabu, tanggal 24 Desember 2008 sekira pukul 17.00 WIB sejumlah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) diserahkan oleh saksi Zulfikar, S.E. bin Azhar di rumah Saksi Adi Mukhlis, S.H. bin (Alm) H. Adnan Ilyas di RT. 02 Desa Baru Sungai Tutung, Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci, kepada Saksi Adi Mukhlis yang disaksikan oleh Saksi BENDRAJAYA;
- Tahap kedua pada tanggal 13 Januari 2009 telah diserahkan kepada Adi Mukhlis, S.H. bin (Alm) H. Adnan Ilyas sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) di rumah Adi Mukhlis di RT. 02 Desa Baru Sungai Tutung, Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci;

Bahwa uang sejumlah Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh Saksi Adi Mukhlis, S.H. bin (Alm) H. Adnan

Hal. 49 dari 95 hal. Put. No. 1745 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilyas sebagai tambahan penghasilan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci dalam Pembahasan APBD-P Kabupaten Tahun Anggaran 2008 tersebut kemudian oleh Saksi Adi Mukhlis dibagikan kepada 27 (dua puluh tujuh) Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Periode Tahun 2004 – 2009 lainnya, yaitu:

1. Terdakwa (H. Said Abdullah);
2. Elvida Nopita;
3. H. Nurhasnidar;
4. H. Amran Jaelani;
5. H. Z. Arifin Adnan;
6. H. Dafri Syamsudin;
7. Hamka;
8. Syamsuhardi;
9. Syamsu Arifin;
10. Pahrudin Kasim;
11. Munir;
12. Ruslan BK;
13. Hj. Halimah Khalid;
14. Mirza Yahya;
15. Junaifo Efendi;
16. Tarjudin, Dpt;
17. Ade Utama;
18. Mayarto;
19. H. Tabril Dahlan;
20. Mursimin;
21. Irmanto;
22. Yalmaris;
23. Nopantri;
24. Feri Siswadi;
25. Mat Ramawi;
26. Mat Sadri;
27. Firmansyah

dengan jumlah masing-masing sebesar Rp42.700.000,00 (empat puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Rp956.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh enam juta rupiah) dibagikan kepada 27 (dua puluh tujuh) orang termasuk Saksi Adi Mukhlis sehingga masing-masing menerima sejumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta

Hal. 50 dari 95 hal. Put. No. 1745 K /Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar itu dan kepada Saksi Zulfikar, S.E. bin Azhar sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Sisa Rp244.000.000,00 tersebut kemudian dibagikan lagi kepada 27 (dua puluh tujuh) orang termasuk Saksi Adi Mukhlis, dengan jumlah masing-masing sebesar Rp8.700.000.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar itu;

Bahwa Terdakwa menerima uang dari Saksi Adi Mukhlis dalam 3 (tiga) tahap, dengan rincian sebagai berikut:

- I. Bertempat di ruang Utama DPRD Kabupaten Kerinci pada awal bulan Januari 2009, sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar itu;
- II. Bertempat di rumah Saksi Adi Mukhlis, SH bin (Alm) H. Adnan Ilyas di Rt.02 Desa Baru Sungai Tutung Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar itu;
- III. Bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Kerinci pada tanggal 22 Januari 2009, sejumlah Rp8.700.000.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar itu.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa H. SAID ABDULLAH, S.H. bin H. ABDULLAH bersama dengan Saksi Adi Muklis bin (Alm) H. Ilyas Adnan, Saksi Munir dan 25 (dua puluh lima) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kerinci Periode Tahun 2004 - 2009 sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kerinci Periode Tahun 2004 - 2009 yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 377 tanggal 23 Agustus tahun 2004 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci menerima tambahan penghasilan untuk Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Periode 2004 - 2009 dengan jumlah sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang berasal dari Dana Pinjaman Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 dan Dana Bantuan Sosial Tempat Ibadah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2008 dikarenakan telah menyetujui Pembahasan RAPBD agar dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2008;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b jo. Pasal 18 Ayat (1) Sub a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-

Hal. 51 dari 95 hal. Put. No. 1745 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Sungai Penuh tanggal 10 Desember 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. Said Abdullah, S.H. bin H. Abdullah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *jo.* Pasal 18 Ayat (1) Sub a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Said Abdullah, S.H., bin H. Abdullah dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan (tahanan Kota) sementara yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp200.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Agenda sampul warna hitam bertuliskan bagian atas Agenda Kerja 2008 bagian bawah Perintah Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;
 - 1 (satu) buah Buku Catatan warna biru hitam sampul bertuliskan A-404;
 - Asli Daftar Nama-Nama Anggota DPRD Kabupaten Kerinci yang menerima uang fee Proyek Pemda Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Tahap I;
 - Asli Daftar Nama-Nama Anggota DPRD Kabupaten Kerinci yang menerima uang fee Proyek Pemda Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Tahap II;
 - Asli Daftar Nama-Nama Anggota DPRD Kabupaten Kerinci yang menerima uang fee Proyek Pemda Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Tahap III;
 - 1 (satu) buah Coral CD-R (*Compact Disc Recordable*) 700 MB atas nama H. Said Abdullah, S.H.;

Hal. 52 dari 95 hal. Put. No. 1745 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Coral CD-R (*Compact Disc Recordable*) 700 MB atas nama Mursimin;
- 1 (satu) buah Coral CD-R (*Compact Disc Recordable*) 700 MB atas nama Irmanto, S.Pd., M.M.;
- 1 (satu) buah Coral CD-R (*Compact Disc Recordable*) 700 MB atas nama Nopantri, SP.;
- 1 (satu) buah Coral CD-R (*Compact Disc Recordable*) 700 MB atas nama H. Nasrul Madin;
- 1 (satu) buah Coral CD-R (*Compact Disc Recordable*) 700 MB atas nama H. Usman As;
- 1 (satu) buah Coral CD-R (*Compact Disc Recordable*) 700 MB atas nama Nurhasnidar;
- 1 (satu) buah Coral CD-R (*Compact Disc Recordable*) 700 MB atas nama Neneng;

Dikembalikan kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Sungai Penuh untuk dipergunakan dalam perkara lain;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 10 / Pid.Sus-TPK / 2014 / PN.Jmb tanggal 07 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. Said Abdullah, S.H. bin H. Abdullah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa H. Said Abdullah, S.H. bin H. Abdullah dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa H. Said Abdullah, S.H. bin H. Abdullah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H. Said Abdullah, S.H. bin H. Abdullah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana selama 2 (dua) bulan kurungan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 53 dari 95 hal. Put. No. 1745 K /Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Agenda sampul warna hitam bertuliskan bagian atas Agenda Kerja 2008 bagian bawah Pemerintah Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;
- 1 (satu) buah Buku Catatan warna biru hitam sampul bertuliskan A-404;
- Asli Daftar Nama-Nama Anggota DPRD Kabupaten Kerinci yang menerima uang fee Proyek PEMDA kabupaten Kerinci Tahun 2008 Tahap I;
- Asli Daftar Nama-Nama Anggota DPRD Kabupaten Kerinci yang menerima uang fee Proyek PEMDA Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Tahap II;
- Asli Daftar Nama-Nama Anggota DPRD Kabupaten Kerinci yang menerima uang fee Proyek PEMDA Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Tahap III;
- 1 (satu) buah Coral CD-R (*Compact Disc Recordable*) 700 MB atas nama H. Said Abdullah, S.H.;
- 1 (satu) buah Coral CD-R (*Compact Disc Recordable*) 700 MB atas nama Mursimin;
- 1 (satu) buah Coral CD-R (*Compact Disc Recordable*) 700 MB atas nama Irmanto, S.Pd., M.M.;
- 1 (satu) buah Coral CD-R (*Compact Disc Recordable*) 700 MB atas nama Nopantri, SP;
- 1 (satu) buah Coral CD-R (*Compact Disc Recordable*) 700 MB atas nama H. Nasrul Madin;
- 1 (satu) buah Coral CD-R (*Compact Disc Recordable*) 700 MB atas nama H. Usman AS;
- 1 (satu) buah Coral CD-R (*Compact Disc Recordable*) 700 MB atas nama Nurhasnidar;
- 1 (satu) buah Coral CD-R (*Compact Disc Recordable*) 700 MB atas nama Neneng.

Dikembalikan kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Sungai Penuh untuk di pergunakan dalam perkara lain;

7. Membebaskan kepada Terdakwa H. Said Abdullah, S.H. bin H. Abdullah, membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 2 / PID.SUS-TPK / 2015 / PT. JMB tanggal 24 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 10 / Pid.SUS-TPK / 2014 / PN.Jmb tanggal 07 Januari 2015 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 2 / PID.SUS-TPK / 2015 / PT. JMB tanggal 24 Maret 2015, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa pada tanggal 10 April 2015, Nomor 10/Akta.Pid.Sus-TPK/2014/ PN.Jmb;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 2 / PID.SUS-TPK / 2015 / PT. JMB tanggal 24 Maret 2015, yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 15 April 2015, Nomor 10 / Akta.Pid SUS / TPK / 2014 / PN.JBI;

Membaca memori kasasi tanggal 16 April 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 April 2015 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi tanggal 16 April 2015;

Membaca memori kasasi tanggal 24 April 2015 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi tanggal 28 April 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 2 / PID.SUS-TPK / 2015 / PT. JMB tanggal 24 Maret 2015 tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 01 April 2015 dan Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 April 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 16 April 2015, dengan

Hal. 55 dari 95 hal. Put. No. 1745 K /Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Terdakwa tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 2 / PID.SUS-TPK / 2015 / PT. JMB tanggal 24 Maret 2015 tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 06 April 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 April 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 28 April 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I / Terdakwa dan Pemohon Kasasi II / Penuntut Umum tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Terdakwa:
 - A. Keberatan terhadap putusan yang tidak mempertimbangkan nota keberatan yang telah Pemohon Kasasi ajukan;
Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan Putusan *Judex Facti*, karena *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, baik dalam Nota Pembelaan maupun dalam Memori Banding, begitu juga dalam hal yang berhubungan dengan fakta-fakta maupun saksi-saksi yang terungkap di persidangan serta yang berhubungan dengan penerapan hukumnya, yakni:
 1. Keberatan atas Nota Pembelaan Pemohon Kasasi yang sama sekali tidak dipertimbangkan yang berhubungan dengan fakta-fakta persidangan:
 - a. Bahwa Pemohon Kasasi (Terdakwa H. Said Abdullah, S.H. bin H. Abdullah) tidak pernah meminta apalagi menerima sejumlah uang sebagaimana yang dipersangkakan Jaksa / Penuntut Umum serta keterangan Saksi Adi Mukhlis, S.H. (Terpidana dalam perkara Dana Bantuan Sosial Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2008 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap),

Hal. 56 dari 95 hal. Put. No. 1745 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Terdakwa H. Said Abdullah, S.H., bin H. Abdullah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selaku Anggota DPRD Kabupaten Kerinci telah bekerja sebagaimana mestinya dengan bukti telah disahkannya secara kelembagaan Peraturan Daerah tentang APBD-APBDP Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2008, dan semua proses telah berjalan sebagaimana mestinya;

- b. Bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada halaman 58 alinea ke 6, 7 serta halaman 59 alinea pertama yang inti pertimbangan pada putusannya adalah membahas masalah unsur melawan hukum atas pertimbangan keberatan memori banding Penasihat Hukum mengenai “unsur melawan hukum” yang menurut pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sudah terpenuhi berdasarkan fakta hukum yang relevan dengan unsur yang secara melawan hukum, yakni berdasarkan keterangan Saksi Syukur Kelabarajo bersesuaian dengan keterangan Saksi Maa`ruh Kari yang menerangkan di bawah sumpah adanya permintaan penghasilan tambahan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari para anggota dewan dalam rangka memperlancar pembahasan dan atau pengesahan LKPJ Bupati Kerinci Tahun Anggaran 2007 dan APBDP Tahun Anggaran 2008. Yang kemudian oleh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding secara serta merta tanpa adanya alasan atau argumen serta dalil yang diutarakan namun dengan gamblang mengatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah dianggap pertimbangannya cukup dan benar bahwa unsur melawan hukum telah terbukti. Di sini kami selaku kuasa hukum Pemohon Kasasi sangat tidak sependapat dengan pertimbangan ini apalagi pertimbangannya hanya menyadur (menduplikasi) pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang dalam pertimbangan Putusannya pada halaman 61 alinea pertama Putusan Banding Pengadilan Tinggi ini dikatakan beralasan hukum mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut yang dijadikan dasar pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi tersebut;
- c. Bahwa sementara fakta yang terungkap di persidangan jika dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* baik tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama Maupun Banding ini sama sekali tidak sesuai dan sangat bertolak belakang dengan apa yang terungkap di persidangan, yakni:

- Tidak ada satupun bukti maupun saksi yang menyatakan adanya anggaran untuk tambahan penghasilan bagi Anggota DPRD Kabupaten Kerinci dan kalaupun ada termasuk dalam pos anggaran mana ???, dan kalaupun ada tentu realisasinya bisa dibuktikan dengan bukti penerimaan yang diterima oleh setiap Anggota DPRD Kabupaten Kerinci sebagaimana yang dituduhkan oleh Jaksa / Penuntut Umum namun fakta di persidangan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci khususnya Terdakwa H. Said Abdullah, S.H. bin H. Abdullah tidak pernah menerima yang katanya uang fee atau tambahan penghasilan atau komitmen fee dari Pemda Kabupaten Kerinci;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tinggi dalam pertimbangan putusnya halaman 59 alinea pertama tersebut mengemukakan bahwa permintaan tambahan penghasilan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci yang oleh Saksi H Maa`ruf kari disampaikan kepada Bupati melalui telephone disanggupi oleh Bupati, namun anehnya sang Bupati yang menerima telephone dan yang katanya menyanggupi permintaan uang tambahan tersebut tidak pernah dijadikan saksi di persidangan dan tidak pernah memberikan keterangan dalam bentuk apapun di Pengadilan Tingkat Pertama baik secara lisan maupun tertulis. Kemudian kalau kita lebih mencermati pertimbangan Putusan Hakim Tingkat Banding ini, yakni pertimbangan halaman 58 alinea terakhir yang pada intinya mengatakan adanya permintaan tambahan penghasilan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Para Anggota DPRD Kabupaten Kerinci ini adalah pertimbangan yang sangat mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, apalagi kalau kita hubungkan dengan pertimbangan Putusan pada halaman 59 alinea kedua. Di sini dikatakan permintaan tambahan penghasilan itu dikatakan pula bukan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu

Hal. 58 dari 95 hal. Put. No. 1745 K /Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) melainkan sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

- Bahwa kemudian jika dihubungkan dengan kesaksian dan pernyataan Saksi Adi Mukhlis, S.H. (Terpidana dalam perkara Dana Bantuan Sosial Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2008 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap), yang dalam inti putusannya menyatakan bahwa Saudara Adi Mukhlis, S.H. inilah yang terbukti selaku oknum Anggota DPRD Kabupaten Kerinci waktu itu yang menerima sejumlah uang dari Pemda Kabupaten Kerinci melalui Bendahara Saksi Zulfikar (Terpidana dalam perkara Dana Bantuan Sosial Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2008 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap) dan atas tindakan ataupun perbuatan yang dilakukan oleh Saudara Adi Mukhlis, S.H. (Terpidana) yang dalam kasus *a quo* ini selaku saksi, yang ironisnya pada saat kasus yang menimpa Saksi Adi Mukhlis, S.H. tersebut digelar di Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang notabene Dana Korupsi yang dituduhkan adalah Anggaran Dana Bansos Tahun Anggaran 2008 yang juga dituduhkan dalam kasus *a quo* ini, tidak ada satupun keterangan ataupun kesaksian baik dari Adi Mukhlis, S.H., Syukur Kelabarajo, Saksi Munir, S.E. yang notabene juga adalah Terpidana Kasus Bansos Tahun Anggaran 2008 juga, maupun saksi yang lain begitupun bukti-bukti yang ditampilkan waktu itu, yang menyatakan Terdakwa H. Said Abdullah, S.H., bin H. Abdullah ada menerima aliran dana tersebut dari Saksi Adi Mukhlis, S.H. ataupun dari pihak lain, sebagaimana putusan perkara Adi Mukhlis, S.H. tersebut telah kami lampirkan dalam lampiran nota pembelaan kami terdahulu;

Jadi apabila kami analisa baik secara psikologis, sosiologis maupun dari aspek yuridis pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding ini yang Notabene menduplikasi Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sangatlah tidak berdasar hukum dan tidak mempunyai nilai hukum, dan malah satu sama lain dari pertimbangan putusannya saling bertentangan, karena:

Hal. 59 dari 95 hal. Put. No. 1745 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dasar kesaksian Saudara Adi Mukhlis, S.H. adalah tidak bernilai hukum dan berkekuatan hukum, karena terhadap kasus diri Saksi Adi Mukhlis, S.H. telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan saksi telah dan sedang menjalani selaku Terpidana atas kasus tersebut (objek kasus *a quo*), baik dari pidana yang dijalankan maupun pengembalian keuangan negara dalam kasus Dana Bansos Tahun Anggaran 2008 tersebut, begitu juga Saksi Terpidana Munir, S.E.;
- Bahwa kesaksian Terpidana Adi Muklis, S.H. pada sidang kasus *a quo* adalah hanya berupa testimoni pribadi yang mengandung fitnah serta penuh rekayasa yang pada intinya mengatakan bahwa Terdakwa H. Said Abdullah, S.H., bin H. Abdullah ada menerima sejumlah uang senilai masing-masing sebesar Rp42.700.000,00 (empat puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan sistem penyerahan tiga tahap. Kenapa di sini kami katakan Saksi Adi Mukhlis, S.H. sudah melakukan fitnah maupun kebohongan ??? karena: bukti-bukti tanda terima atas penyerahan uang dengan cara tiga tahap kepada Terdakwa H. Said Abdullah, S.H. bin H. Abdullah oleh saksi perkara *a quo*, Adi Mukhlis, S.H. (Terpidana), adalah berupa bukti rekayasa yang sangat keji, karena setelah dilakukan uji forensik labkrim di Polda Sumbagsel atas permintaan kami Penasihat Hukum melalui Majelis Hakim di persidangan atas bukti tertulis Jaksa Penuntut Umum ini, ternyata hasil uji labkrim tersebut menyatakan bukti tanda tangan pada tanda terima atas nama Terdakwa H. Said Abdullah, S.H. bin H. Abdullah adalah berupa rekayasa dan palsu sebagaimana yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB 2105/DTF/2014 tertanggal 15 Oktober 2014, yang kemudian diperkuat oleh keterangan ahli tersebut disampaikan di depan persidangan oleh Ahli, AKP. Yan Parigosa, SS.i, MT, selaku pemeriksa;

Hal. 60 dari 95 hal. Put. No. 1745 K /Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jadi pertimbangan Majelis Hakim pada Tingkat Pertama yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding perkara *a quo* adalah pertimbangan yang sangat bertolak belakang dengan fakta yang terungkap di persidangan, dengan kata lain Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah ikut pula melakukan kekeliruan yang sangat nyata dalam mempertimbangkan unsur secara melawan hukum ini yang notabene melakukan pertimbangan yang diberikan oleh saksi Terpidana yang berupa testimoni yang bersifat fitnah dan kemudian dibuktikan dengan Uji Forensik melalui Labkrim Polda Sumbagsel di Palembang yang dalam bahasa awamnya menyatakan bahwa tanda tangan tanda terima tersebut terhadap Terdakwa H. Said Abdullah, S.H., bin H. Abdullah adalah palsu dan atau dipalsukan (*Spurious signature / tanda tangan karangan*) bukti hasil uji labkrim terlampir dalam nota pembelaan terdahulu. Namun anehnya dalam pertimbangan Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding pada halaman 60 alinea ke tiga adalah sangat bertolak belakang dengan keterangan Ahli. AKP. Yan Parigosa, SS.i, MT, selaku pemeriksa, dimana pertimbangan Majelis Hakim Tinggi ini mendefinisikan hasil Labkrim tersebut bukanlah tanda tangan yang meniru atau dipalsukan; Jadi pertimbangan Majelis Hakim Tinggi ini sangat bertentangan dengan keterangan ahli;

- Kalau ditarik garis benang merahnya apakah pantas suatu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama ini dijadikan suatu pertimbangan yang dianggap bersesuaian yang berasal dari suatu keterangan seorang Terpidana yang dalam penyerahan alat buktinya sebagai bukti laporannya di Kejaksaan Negeri Sungai Penuh sudah nyata-nyata rekayasa dan palsu ...??? dari alat bukti yang dijadikan dasar laporannya di Kejaksaan Negeri Sungai Penuh ini saja sudah direkayasa dan dipalsukan, tentu tidak mustahil kesaksian anak dan istrinya pun direkayasa. Walaupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksiannya disampaikan di bawah sumpah karena menurut ilmu pembuktian alat bukti dan keterangan saksi tidak bisa berdiri sendiri antara satu dan lainnya.

Pada kasus *a quo* sudah nyata dan terang benderang ditemui di persidangan bahwasanya alat bukti surat yang dijadikan dasar oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penyelidikan dan penyidikannya terakhir diketahui pada saat pemeriksaan di Pengadilan Tingkat Pertama terbukti palsu dan hasil rekayasa;

Bahwa kemudian pada pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada halaman 59 alinea terakhir yang pada intinya mengatakan keterangan saksi, Terpidana Adi Mukhlis, S.H., Saksi Munir, S.E. (Terpidana dalam perkara Dana Bantuan Sosial Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2008 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap) dan Saksi Evi Darnel merupakan istri dari Saksi Adi Mukhlis, S.H. (Terpidana) dikatakan telah bersesuaian adalah pertimbangan yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum. Dan sudah seharusnya pertimbangan tersebut ditolak;

Apalagi Saksi Munir, S.E. dan Saksi Zulfikar adalah Terpidana juga dalam perkara Dana Bantuan Sosial Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2008 tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Begitu juga Saksi Syukur Kelaberajo, jadi sangat mungkin atau tidak mustahil kesaksian mereka juga direkayasa, walaupun diberikan di bawah sumpah;

Karena di masa proses perkara ketiga saksi tersebut yang notabene sekarang adalah Terpidana atas kasus Dana Bansos Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2008 tersebut tidak ada menyebutkan dan tidak ada satupun bukti yang mengatakan bahwasanya Terdakwa ada menerima sejumlah uang dari ketiga saksi atau Terpidana tersebut di atas;

Sangat ironis sekali justru kesaksian dan bukti itu muncul terhadap kasus *a quo* setelah ketiga saksi /

Hal. 62 dari 95 hal. Put. No. 1745 K /Pid.Sus/2015



Terpidana ini kasusnya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (ini ada apa???!!!);

2. Bahwa atas semua keberatan dari fakta yang disampaikan di atas, nyata sekali bahwa dengan dijadikannya Pemohon Kasasi jadi tersangka, kemudian didakwa di persidangan oleh Jaksa / Penuntut Umum dan kemudian dengan gamblang pula menuntut Pemohon Kasasi, jelas-jelas di sini terlihat sangat adanya pemaksaan dan penzaliman kepada Pemohon Kasasi, dan bukan tidak mungkin pula adanya pihak-pihak lain yang ikut bermain untuk menzalimi Pemohon Kasasi karena Pemohon Kasasi merupakan Calon Legislatif pada Pemilu Tahun 2014 untuk DPRD Kabupaten Kerinci;
3. Bahwa kemudian kalau ditinjau dari segi analisa yuridisnya, Jaksa Penuntut Umum tidak bisa menggambarkan dalam dakwaannya secara tegas, apa peranan Pemohon Kasasi dalam dakwaannya:
 - Apakah sebagai pelaku? (*pleger*);
 - Apakah sebagai orang yang menyuruh? (*doen pleger*);
 - Apakah sebagai orang turut melakukan? (*mede pleger*);
 - Apakah sebagai pembujuk melakukan? (*uitlokker*);
 - Apakah sebagai membantu melakukan? (*mede plichtig*);

Sebab terbukti di persidangan bahwa Pemohon Kasasi dengan jelas sebagai orang yang direkayasa atau dizalimi oleh teman sejawatnya di DPRD Kabupaten Kerinci atau pihak-pihak lain;

4. Bahwa dengan kata lain di sini *Judex Facti* telah memutus perkara *a quo* berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah;
- B. Keberatan Pemohon Kasasi terhadap *Judex Facti* dalam putusannya tidak menerapkan ketentuan hukum dan menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni:

1. Bahwa *Judex Facti* tingkat banding (Pengadilan Tinggi Jambi) telah mengamini saja, sependapat, dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi (tingkat pertama);
2. Bahwa *Judex Facti* tingkat banding sama sekali tidak mempertimbangkan memori banding Pemohon Kasasi, namun hanya sependapat saja serta menguatkan Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama;
3. Bahwa walaupun ada pendapat dalam pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, itupun bukan merupakan pendapat hukum atau tidak merupakan argumen hukum, atau tidak berdasarkan



hukum, melainkan hanya sekedar pertimbangan yang tidak berdasarkan atas hukum;

4. Bahwa apa yang telah ditemukan pada fakta-fakta persidangan baik merupakan keterangan saksi, bukti yang ditampilkan maupun keterangan ahli sudah selayaknya dan sepatutnya Jaksa / Penuntut Umum untuk menuntut bebas Pemohon Kasasi. Begitu juga *Judex Facti*, memutus bebas Pemohon Kasasi dari dakwaan Primer maupun Subsidair;
5. Bahwa namun yang kami sesalkan dalam kasus *a quo* ini *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama, telah ikut pula iramanya Jaksa / Penuntut Umum yang sudah keliru ini, tanpa lagi mengedepankan azas profesionalitas, apalagi Majelis Hakim Tinggi (Tingkat Banding), yang serta merta hanya menguatkan pertimbangan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, tanpa ada pertimbangan atau analisa hukum yang berarti, melainkan setelah kami Penasihat Hukum teliti dengan cermat sebagaimana yang diuraikan pada keberatan di atas, justru pertimbangan Majelis Hakim Tinggi tersebut tidak sesuai dengan fakta hukum, dan telah melakukan kecerobohan dalam pertimbangannya terutama pada pertimbangan halaman 58 alinea terakhir serta halaman 60 alinea kedua dan ketiga, yakni telah salah dan keliru dalam pertimbangan fakta hukumnya serta bertolak belakang dengan keterangan yang disampaikan ahli di persidangan maupun bukti yang ditampilkan!!
6. Harapan kami Pemohon Kasasi sekaranglah saatnya kami memohon kepada Majelis Hakim Agung Yang Mulia untuk meminta keadilan yang seadil-adilnya dengan segala kerendahan hati kami;

Kesimpulan dan permohonan:

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa: *Judex Facti* dalam putusannya tidak menerapkan ketentuan hukum dan menerapkan ketentuan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Oleh karenanya sangat cukup alasan bagi Pemohon Kasasi untuk mengajukan permohonan kasasi ini kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP, serta mohon apa yang telah disampaikan baik dalam Eksepsi, Duplik, Pledoi, serta Memori Banding Pemohon Kasasi, untuk dijadikan satu kesatuan yang tak terpisahkan;



II. Alasan-alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi II / Penuntut Umum:

Bahwa Pengadilan Tinggi Jambi yang telah menjatuhkan putusan yang amar bunyinya seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan Hakim tidak menerapkan hukum dengan benar atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Jambi telah salah melakukan "Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal sebagai berikut:

- Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 2 / PID.SUS-TPK / 2015 / PT.JBM tanggal 24 Maret 2014 pada halaman 57 sampai dengan 58 Majelis Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperkaya diri sendiri adalah suatu kondisi tingkat kemampuan materil secara ril menjadi meningkat atau bertambah nilainya yang dilakukan dengan cara melawan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan korporasi menurut Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah: "Kumpulan orang dan / atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, dengan demikian memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah suatu kondisi atau keadaan dimana tingkat kemampuan materil menjadi meningkat atau bertambah dibandingkan sebelumnya dengan cara melawan hukum";

"Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan bukti-bukti yang dapat membuktikan penambahan harta kekayaan Terdakwa, orang lain atau korporasi, walaupun perbuatan Terdakwa merupakan suatu perbuatan melawan hukum, karena unsur kaya ini bersifat relatif dimana sangat sulit untuk mengukur harta kekayaan seseorang atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa harus membuat Terdakwa, orang lain, atau suatu korporasi bertambah kekayaannya secara signifikan, sedangkan selama jalannya persidangan tidak ditemukan fakta tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi";

"Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat memperkaya artinya bertambah kaya atau sudah kaya menjadi bertambah kaya, demikian juga dengan orang lain atau suatu korporasi, di dalam perkara ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satupun saksi ataupun alat bukti yang diajukan di persidangan yang dapat membuktikan secara jelas dan nyata baik Terdakwa, orang lain atau suatu korporasi bertambah kaya”;

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi”;

- Bahwa dalam menguraikan dan menganalisa unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, terkait unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, dalam putusan pada halaman 57 sampai dengan halaman 58, maka kami tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut, hal mana menurut hemat kami bahwa perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak harus berarti Terdakwa menjadi kaya atau bertambah kekayaannya atas perolehan keuangan Negara / Daerah tersebut. Dalam pengertian kaya yang harus diperhatikan bukan Terdakwa korupsi menjadi bertambah kekayaannya diluar apa yang semestinya Terdakwa dapatkan secara sah / resmi, akan tetapi juga menyangkut nilai / substansi dari jumlah uang yang ia terima sehingga dapat dikatakan Terdakwa tersebut karenanya menjadi kaya. Berikut ini adalah fakta-fakta yang terungkap di persidangan:

- Bahwa dalam persidangan terungkap fakta, hal mana Terdakwa dan 27 orang Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Periode 2004 - 2008 berdasarkan keterangan Saksi Adi Muklis dan Saksi Munir telah menerima aliran Dana Bansos Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2008 jumlah total sebesar Rp2.500.000.000,00 secara bertahap, yakni sebagai berikut.

Hal tersebut dilakukan secara bertahap, yakni Terdakwa terima dari Saksi Adi Muklis aliran Dana Bansos Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2008 tahap I Rp17.000.000,00, tahap II Rp17.000.000,00, tahap III Rp8.700.000,00 sehingga masing-masing Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Periode 2004 - 2009 menerima bagian aliran Dana Bansos Sekretariat Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Rp42.700.000,00 dan Terdakwa terima aliran Dana Bansos dari Saksi Munir Rp45.000.000,00, jadi jumlah total yang diterima Terdakwa Rp87.700.000,00 dari dana yang berasal dari anggaran

Hal. 66 dari 95 hal. Put. No. 1745 K /Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dana Bansos Kabupaten Kerinci Tahun 2008 sebesar Rp2,5 Miliar seharusnya dipergunakan untuk bantuan mesjid dan rumah ibadah di Kabupaten Kerinci;

- Bahwa dari uraian keterangan Saksi Adi Muklis, Saksi Munir, Saksi Syukur Kela Berajo, Saksi Zulfikar dan Saksi Maaruf Kari yang terungkap di persidangan tersebut maka sangat jelas bahwa permintaan tambahan penghasilan oleh Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Perode 2004 - 2008 senilai Rp2,5 miliar, yang diterima oleh Saksi Adi Muklis Rp1,2 miliar dan selanjutnya diserahkan kepada masing masing Anggota DPRD Kabupaten Kerinci menjadi 3 tahap dengan uraian sebagai berikut:

Bahwa jumlah uang yang diterima oleh Saksi Adi Mukhlis dari Saksi Zulfikar adalah sebagai berikut:

- Penerimaan I pada hari Rabu, tanggal 24 Desember 2008 dengan jumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Penerimaan II pada hari Selasa, tanggal 13 Januari 2009 dengan jumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

Jadi jumlah keseluruhannya adalah sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);

- Bahwa uang penerimaan tahap I tersebut langsung Saksi Adi Mukhlis bagikan ke teman-teman Anggota DPRD Kabupaten Kerinci yang lain dengan rincian:

- Yang langsung mengambil di rumah Saksi Adi Mukhlis:
 1. Elvida Nopita, datang bersama suaminya dan anaknya;
 2. H. Nurhasnidar, datang sambil membawa hadiah untuk istri Saksi Adi Mukhlis sebuah tas tangan;
 3. H. Amran Jaelani;

Penyerahan uang tersebut sejumlah masing-masing Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dengan disaksikan oleh istri Saksi Adi Mukhlis;

Yang diantar ke rumah:

1. H. Z. Arifin Adnan;

Yang bersangkutan langsung mengambil bagian yang seharusnya untuk H. Murasman sehingga total yang diterima adalah sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah), oleh anak Saksi Adi Mukhlis, Vicko Parbo dengan disaksikan oleh kemenakan Saksi Adi Mukhlis, Satrio Wijaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. H. Dafri Syamsudin;
3. Hamka;
4. Syamsuhardi;
5. Syamsu Arifin;

Diserahkan di tempat Bilyard milik H. Dafri Syamsudin, oleh anak Saksi Adi Mukhlis, Vicko Parbo dengan disaksikan oleh kemenakan Saksi Adi Mukhlis, Satrio Wijaya, dengan jumlah masing-masing sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Yang menerima di kantor (Di ruang Badan Kehormatan DPRD):

1. Pahrudin Kasim;
2. Munir;
3. Ruslan BK;
4. Hj. Halimah Khalid;
5. Mirza Yahya;
6. Junaifo Efendi;
7. Tarjudin, Dpt;
8. Ade Utama;
9. Mayarto;
10. H. Tabril Dahlan;
11. Mursimin;
12. Irmanto;
13. Yalmaris;
14. Nopantri;
15. Feri Siswadi, diterima / diambil oleh Yalmaris;
16. Mat Ramawi, diterima / diambil oleh Yalmaris;
17. Mat Sadri, diterima / diambil oleh Yalmaris;
18. Firmansyah, diterima / diambil oleh Nopantri;

Di ruang Utama DPRD:

Terdakwa H. Said Abdullah

Jumlahnya masing-masing sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Selain itu sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Saksi Adi Mukhlis berikan kepada Saksi Zulfikar;

Bahwa uang penerimaan tersebut langsung Saksi Adi Mukhlis bagikan ke teman-teman Anggota DPRD Kabupaten Kerinci yang lain adalah pada waktu sekira sebagai berikut:

Yang langsung mengambil di rumah Saksi Adi Mukhlis:

Hal. 68 dari 95 hal. Put. No. 1745 K /Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Elvida Nopita, sekira pada tanggal 26 Desember 2008 sekitar pukul 19.00 WIB;
2. H. Nurhasnidar, sekira pada tanggal 27 Desember 2008 sekitar pukul 09.00 WIB;
3. H. Amran Jaelani, sekira pada tanggal 27 Desember 2008 sekitar pukul 14.00 WIB;

Yang diantar ke rumah:

1. H. Z. Arifin Adnan;
2. H. Dafri Syamsudin;
3. Hamka;
4. Syamsuhardi;
5. Syamsu Arifin;

Diserahkan sekira pada tanggal 26 Desember 2008 antara pukul 13.00 WIB sampai dengan 14.00 WIB;

Yang menerima di kantor (di ruang Badan Kehormatan DPRD):

1. Pahrudin Kasim;
2. Munir;
3. Ruslan BK;
4. Hj. Halimah Khalid;
5. Mirza Yahya;
6. Junaifo Efendi;
7. Tarjudin, Dpt;
8. Ade Utama;
9. Mayarto;
10. H. Tabril Dahlan;
11. Mursimin;
12. Irmanto;
13. Yalmaris;
14. Nopantri;
15. Feri Siswadi, diterima / diambil oleh Yalmaris;
16. Mat Ramawi, diterima / diambil oleh Yalmaris;
17. Mat Sadri, diterima / diambil oleh Yalmaris;
18. Firmansyah, diterima / diambil oleh Nopantri;

Diserahkan sekira pada tanggal 24 Desember 2008 sekitar pukul 19.00 WIB;

Di ruang Utama DPRD:

Terdakwa H. Said Abdullah, sekira pada bulan Januari 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Uang penerimaan tahap II tersebut juga langsung Saksi Adi Mukhlis bagikan ke teman-teman Anggota DPRD Kabupaten Kerinci yang lain dengan rincian:

Yang langsung mengambil di rumah Saksi Adi Mukhlis:

1. H. Tabril Dahlan;
2. Pahrudin;
3. Ade Utama;
4. Arman Jaelani;
5. Mirza Yahya;
6. Imanto;
7. Junaifo Efendi;
8. Nopantri;
Datang berbarengan;
9. Firmansyah, diambil / diterima oleh Nopantri;
10. Mayarto, diambil / diterima oleh Nopantri;
11. Elvidia Nopita;
12. Yalmaris;
13. Fery Siswadi, diambil / diterima oleh Yalmaris;
14. Mat Ramawi, diambil / diterima oleh Yalmaris;
15. Mat Sadri, diambil / diterima oleh Yalmaris;
16. Terdakwa H. Said Abdullah, datang bersama anaknya, H. Salman;

Yang diterima masing-masing sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Yang diantar ke rumah:

1. H. Z. Arifin Adnan;
Yang bersangkutan langsung mengambil bagian yang seharusnya untuk H. Murasman sehingga total yang diterima adalah sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah), oleh anak saksi, Vicko Parbo dengan disaksikan oleh kemenakan saksi, Satrio Wijaya;
2. Munir, diantar oleh anak Saksi Adi Mukhlis, Vicko Parbo dengan disaksikan oleh kemenakan Saksi Adi Mukhlis, Satrio Wijaya;
3. Mursimin;
4. Tarjudin, Dpt;
5. H. Dafri Syamsudin;
6. Hamka;
7. Syamsuhardi;
8. Syamsu Arifin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 - 8 diserahkan di tempat Bilyard milik H. Dafri Syamsudin, dengan jumlah masing-masing sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) oleh anak Saksi Adi Mukhlis, Vicko Parbo dengan disaksikan oleh kemenakan Saksi Adi Mukhlis, Satrio Wijaya;

Yang menerima di kantor (di ruang Badan Kehormatan DPRD):

1. Hj. Halimah Khalid;

2. Hj. Nurhasnidar;

Di ruang Komisi 1;

Ruslan BK;

dengan jumlah masing-masing sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Selain itu sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) saksi berikan kepada Zulfikar;

Bahwa uang tersebut Saksi Adi Mukhlis bagikan ke teman-teman Anggota DPRD Kabupaten Kerinci yang lain adalah pada waktu sebagai berikut:

Yang langsung mengambil di rumah Saksi Adi Mukhlis:

1. H. Tabril Dahlan;

2. Pahrudin;

3. Ade Utama;

4. Arman Jaelani;

5. Mirza Yahya;

6. Irmanto;

7. Junaifo Efendi;

8. Nopantri;

Datang berbarengan;

9. Firmansyah, diambil / diterima oleh Nopantri;

10. Mayarto, diambil / diterima oleh Nopantri;

11. Elvidia Nopita;

12. Yalmaris;

13. Fery Siswadi, diambil / diterima oleh Yalmaris;

14. Mat Ramawi, diambil / diterima oleh Yalmaris;

15. Mat Sadri, diambil / diterima oleh Yalmaris;

Sekira pada tanggal 14 Januari 2009 sekitar pukul 13.00 WIB;

16. Terdakwa H. Said Abdullah, datang bersama anaknya, H. Salman;

Sekira pada tanggal 14 Januari 2009 sekitar pukul 14.00 WIB.

Yang diantar ke rumah:

1. H. Z. Arifin Adnan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Munir;
3. Mursimin;
4. Tarjudin, Dpt;
5. H. Dafri Syamsudin;
6. Hamka;
7. Syamsuhardi;
8. Syamsu Arifin;

Sekira pada tanggal 14 Januari 2009, sekitar pukul 13.00 WIB sampai dengan 14.00 WIB;

Yang menerima di kantor (di ruang Badan Kehormatan DPRD):

1. Hj. Halimah Khalid;
2. Hj. Nurhasnidar;

Di ruang Komisi 1;

Ruslan BK;

Sekira pada tanggal 19 Januari 2009 sekitar pukul 09.00 WIB.

Bahwa sisa / kelebihan uang tersebut dipergunakan sebagai berikut:

Jumlah yang diterima oleh 28 orang adalah masing-masing sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) jadi keseluruhannya adalah $28 \times \text{Rp}34.000.000,00 = \text{Rp}952.000.000,00$ (sembilan ratus lima puluh dua juta rupiah) ditambah untuk Saksi Zulfikar sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), jadi totalnya adalah sebesar Rp956.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh enam juta rupiah);

Dengan demikian sisanya adalah sebesar Rp244.000.000,00 (dua ratus empat puluh empat juta rupiah) setelah ditambah dengan bagian H. Murrasman yang sudah terlanjur diberikan kepada H. Z. Arifin Adnan yang kemudian saksi tarik kembali atas permintaan H. Murrasman karena dia tidak mau menerima uang tersebut;

Sisa Rp244.000.000,00 tersebut kemudian dibagikan lagi kepada 28 orang Anggota DPRD sebagaimana yang Saksi Adi Mukhlis sebutkan di atas, dengan jumlah masing-masing sebesar Rp8.700.000.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), ada sisa Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah); Jadi dengan demikian, jumlah yang diterima oleh 28 Anggota DPRD adalah masing-masing sebesar Rp42.700.000,00 (empat puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Sisa dari uang pembagian tersebut, teman-teman sepakat untuk biaya Saksi Adi Mukhlis mengurus uang tersebut;

Hal. 72 dari 95 hal. Put. No. 1745 K /Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Sisa uang sejumlah masing-masing sebesar Rp8.700.000.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) Saksi Adi Mukhlis serahkan sekira pada hari Kamis, tanggal 22 Januari 2009;

Sedangkan Dana Bansos Rp1,2 miliar diterima juga oleh Saksi Munir, S.H. bin Zaharuddin yang selanjutnya juga diserahkan kepada Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Periode 2004 - 2009;

Selanjutnya Uang yang telah diterima oleh Saksi Munir kemudian dibagikan kepada Anggota DPRD Kabupaten Kerinci atas perintah pimpinan (Z. Arifin Adnan dengan rincian yang Saksi Munir tidak ingat waktunya tetapi sekira tahun 2008, yaitu sebagai berikut:

Yang langsung Saksi Munir antarkan ke rumah, yaitu:

1. Dafri Syam;
2. Amran Jailani (Alm);
3. Terdakwa H. Said Abdullah;
4. Hj. Halimah Khalik;
5. Usman AS (Alm);
6. Tajudin Depati (Alm);
7. Samsu Arifin;
8. Tabril Dahlan

Yang Saksi Munir berikan di depan loket Anak Anum, yaitu:

1. Samsuardi;
2. Hamka, ST;
3. Mirza Yahya

Yang menerima di BK Kehormatan DPRD Kerinci, yaitu:

1. Fahrudin Kasim;
2. Z. Arifin Adnan;

Penyerahan uang tersebut sejumlah seingat Saksi Munir masing-masing langsung dibagi habis sekitar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Ada juga yang diserahkan melalui Eka Noviardi atas perintah Z. Arifin Adnan untuk Fraksi PPP dan untuk Fraksi Golkar diterima oleh Z. Arifin Adnan;

Hal mana jumlah total keseluruhan Dana Bansos kab kerinci yang diterima oleh Saksi Munir dan Saksi Adi Muklis Rp2,4 miliar yang selanjutnya di serahkan kepada 28 Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Periode 2004-2009 Dari jumlah yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi Adi Muklis sejumlah Rp42.700.000,00 dan Saksi Munir sejumlah Rp45.000.000,00 maka jumlah

Hal. 73 dari 95 hal. Put. No. 1745 K /Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan yang diterima Terdakwa adalah sebesar Rp87.700.000,00 dengan jumlah uang tersebut sehingga akan membuat Terdakwa menjadi bertambah kaya dari kondisi semula;

Bahwa berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Terdakwa dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci telah mendapat penghasilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *jo.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *jo.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga perbuatan Terdakwa dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Periode Tahun 2004 – 2009 berupa permintaan tambahan penghasilan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dalam pelaksanaan Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah - Perubahan Kabupaten Kerinci Tahun 2008, yang kemudian dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci yang diterima oleh Saksi Adi Mukhlis dan Saksi Munir sebesar masing-masing Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), dan selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Periode 2004 - 2009 yang mana Terdakwa menerima aliran Dana Bansos Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2008 dari Saksi Adi Muklis sejumlah Rp42.700.000,00 dan Saksi Munir sejumlah Rp45.000.000,00 maka jumlah keseluruhan yang diterima Terdakwa adalah sebesar Rp87.700.000,00;

Bahwa berdasarkan uraian di atas terhadap unsur perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi tidak harus berarti Terdakwa menjadi kaya atau bertambah kekayaannya atas perolehan keuangan Negara / Daerah tersebut. Dalam pengertian kaya, yang harus diperhatikan bukan Terdakwa korupsi menjadi bertambah kekayaannya diluar apa yang semestinya Terdakwa dapatkan secara sah / resmi, akan tetapi juga menyangkut nilai / substansi dari jumlah uang yang ia terima

Hal. 74 dari 95 hal. Put. No. 1745 K /Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat dikatakan Terdakwa tersebut karenanya menjadi kaya atau bertambah kaya;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 570K/Pid/1993 tanggal 04 September 1993 yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi) atau menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang telah kaya menjadi bertambah kaya;

Bahwa unsur “memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi” memang sulit membuktikannya karena harus dapat dibuktikan tentang bertambahnya kekayaan pelaku korupsi sebelum dan sesudah perbuatan korupsi dilakukan. Namun secara teoritis, unsur “memperkaya diri” sudah dapat dibuktikan dengan dapat dibuktikannya bahwa pelaku tindak pidana korupsi berpola hidup mewah dalam kehidupan sehari-harinya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusannya mengenai unsur “yang secara melawan hukum” pada halaman 58 sampai dengan halaman 60, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur “secara melawan hukum” tersebut telah terpenuhi;

Memang dalam putusannya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak lagi mempertimbangkan unsur “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” dikarenakan unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dianggap tidak terpenuhi, tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangannya terhadap ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pada halaman 61 telah menganggap unsur “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” telah terpenuhi;

Bahwa unsur “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah sama dengan unsur “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 karena kedua pasal tersebut sama-sama mengenai menyangkut kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Hal. 75 dari 95 hal. Put. No. 1745 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa menurut Drs. Adami Chazawi, S.H. dalam bukunya Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayumedia Publishing edisi kedua, April 2005, halaman 41-43, menerangkan sebagai berikut: "Isi pengertian perbuatan memperkaya dalam Pasal 2 mengandung 3 perbuatan memperkaya diri, yakni memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain, dan memperkaya suatu korporasi. Memperkaya diri sendiri, artinya diri si pembuat sendirilah yang memperoleh atau bertambah kekayaannya secara tidak sah. Sedangkan memperkaya orang lain adaah sebaliknya, orang yang kekayaannya bertambah atau memperoleh kekayaannya adalah orang lain selain si pembuat. Demikian juga halnya dengan memperkaya suatu korporasi, bukan si pembuat yang memperoleh atau bertambah kekayaannya oleh perbuatannya tetapi suatu korporasi. Walaupun si pembuat tidak memperoleh atau bertambah kekayaannya, tetapi beban tanggung jawab pidananya disamakan dengan dirinya yang mendapatkan kekayaan tersebut secara pribadi";

Persoalan lain dalam perbuatan memperkaya ini ialah apakah secara nyata kekayaan itu telah diperoleh atau bertambah sebagai syarat selesainya tindak pidana korupsi Pasal 2 ini ?. Tindak pidana korupsi Pasal 2 telah dirumuskan secara formil berupa tindak pidana formil, yang untuk selesainya secara sempurna (*voltooid*) bergantung pada selesainya melakukan perbuatan yang dilarang *in casu* memperkaya dalam tindak pidana tersebut. Untuk selesainya perbuatan memperkaya haruslah terpenuhi tiga syarat yang telah disebutkan, salah satu syarat ialah adanya tambahan atau perolehan kekayaan, kekayaan yang diperoleh dari sumber kekayaan yang tidak seimbang;

Berdasarkan pengertian itu, untuk selesainya perbuatan memperkaya sebagai syarat selesainya tindak pidana korupsi, pasal ini disyaratkan perolehan atau penambahan kekayaan itu telah nyata ada. Perolehan ini tidak perlu dihubungkan dengan kerugian Negara, walaupun kemungkinan kerugian Negara selalu ada akibat dari perbuatan memperkaya. Mengapa demikian? Karena kerugian negara yang menjadi unsur dalam Pasal 2 ini sekedar dapat mendatangkan kerugian Negara, tidak perlu nyata-nyata telah ada kerugian dalam jumlah yang tertentu. Dalam hal dapat mendatangkan kerugian Negara cukuplah dibuktikan oleh Jaksa / Penuntut Umum bahwa menurut pengalaman dan logika / akal orang pada umumnya dari perbuatan memperkaya yang diperbuat oleh si pelaku dapat mendatangkan kerugian bagi Negara;

Hal. 76 dari 95 hal. Put. No. 1745 K /Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam praktik, selalu ada kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi Pasal 2, walaupun sebenarnya untuk terjadi korupsi Pasal 2 kerugian negara tidak perlu nyata-nyata sudah timbul. Masuk akal juga adanya kerugian ini, karena perbuatan memperkaya diri baru dapat terwujud secara sempurna apabila kekayaan telah diperoleh dari perbuatan itu, perolehan mana bersifat melawan hukum dan menimbulkan kerugian Negara. Dengan kata lain, di satu pihak perbuatan memperkaya si pembuat mendapatkan kekayaan dan di lain pihak Negara dirugikan karena perbuatan itu;

Berdasarkan kutipan di atas dengan adanya perbuatan Terdakwa yang melawan hukum sesuai dengan Pasal 14 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 10 A Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, telah ditentukan besarnya penghasilan sah yang seharusnya diterima oleh Anggota DPRD Kabupaten Kerinci dan dikaitkan adanya kerugian keuangan negara berdasarkan Putusan Pidana Nomor 51/Pid.sus/2010/Pn.Spn Nomor 2565 K/Pid.sus/2011 (terlampir dalam berkas perkara) yang menyatakan bahwa Saksi Adi Muklis dihukum untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1200 K/Pid.Sus/2011 tanggal 21 Januari 2011 dari putusan tersebut nyata telah terdapat adanya kerugian keuangan Negara akibat perbuatan Saksi Adi Muklis dan Saksi Munir yang mana perbuatan tersebut atas dari permintaan Pertambahan penghasilan oleh Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Periode Tahun 2004 - 2009 yang salah satunya adalah Terdakwa Said Abdullah maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menerima aliran dana Terdakwa dari Saksi Adi Muklis sejumlah Rp42.700.000,00 dan Saksi Munir sejumlah Rp45.000.000,00 maka jumlah keseluruhan yang diterima Terdakwa adalah sebesar Rp87.700.000,00 telah memenuhi kriteria adanya penambahan kekayaan terhadap diri Terdakwa sendiri;

Hal. 77 dari 95 hal. Put. No. 1745 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan unsur “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” dan unsur “sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” dikarenakan Majelis Hakim menganggap “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tidak terpenuhi sebagaimana dalam dakwaan Primair maka selanjutnya kami tetap akan membuktikan unsur-unsur selanjutnya sebagaimana dalam dakwaan Primair sebagai berikut:

- Unsur “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”:

Bahwa yang perlu dibuktikan dalam unsur “Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” berkaitan dengan suatu tindak pidana korupsi adalah:

a. Merugikan Keuangan Negara;

Menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak yang timbul karena: pertama, berada dalam penguasaan daerah. Kedua, berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat, lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kedua, berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN / BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

b. Perekonomian Negara;

Yang dimaksud perekonomian Negara adalah kehidupan yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang bertujuan memberi manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Kedua poin dalam unsur “dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” ini adalah bersifat alternatif. Jadi untuk

Hal. 78 dari 95 hal. Put. No. 1745 K /Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuktikan seseorang melakukan tindak pidana korupsi atau tidak, berkaitan dengan unsur ini, maka cukup hanya dibuktikan salah satu poin saja. Namun, yang harus diingat dan diperhatikan dalam pembuktian unsur ini ialah kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" menunjukkan bahwa Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengamanatkan agar tindak pidana korupsi harus dipahami sebagai delik formil dan bukannya delik materil;

Menurut Satochid Kartanegara (Tanapa Tahun: 135-136), delik formil (*delict Met Formelee Omschrijving* / delik dengan perumusan formil) adalah delik yang dianggap telah sepenuhnya terlaksana tanpa timbulnya akibat berkaitan dengan suatu perbuatan yang dilarang. Sedangkan yang dimaksud dengan delik materil perumusan materil (*Delict Met Materieele Omschrijving* / delik dengan perumusan materil) ialah delik yang baru dianggap terlaksana penuh apabila timbulnya akibat yang dilarang;

Berdasarkan hasil persidangan didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa saat itu pada SKPD Setda Kabupaten Kerinci terjadinya kekurangan dana menunggu APBD Perubahan Tahun Anggaran 2008, maka Pemerintah Kabupaten Kerinci melakukan pinjaman untuk menutupi kekurangan arus kas pada Tahun Anggaran 2008, dimana saksi Syukur Kela Barajo selaku Pengguna Anggaran Setda Kabupaten Kerinci telah mengajukan permohonan pinjaman dana sejumlah Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dan telah ditindaklanjuti oleh Bupati Kerinci, dikarenakan Pemerintah Kabupaten Kerinci tidak memiliki dana untuk memenuhi permintaan DPRD Kabupaten Kerinci berupa tambahan penghasilan untuk Anggota DPRD Kabupaten Kerinci, maka digunakanlah pinjaman yang seharusnya dipergunakan untuk menutupi kekurangan arus kas pada Setda Kabupaten Kerinci tersebut untuk memenuhi permintaan tambahan penghasilan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Bahwa apabila dihubungkan antara pengertian keuangan Negara / daerah dengan fakta-fakta persidangan yang menyatakan bahwa tambahan penghasilan yang diminta Anggota DPRD Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerinci Periode 2004 - 2009 sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) didapat dari Pinjaman Daerah Kabupaten Kerinci, jelas menunjukkan bahwa uang tersebut adalah milik Pemerintah Kabupaten Kerinci, yang seharusnya digunakan untuk menutupi kekurangan arus kas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci, bukan dipergunakan untuk memberikan tambahan penghasilan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci, karena untuk penghasilan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci telah dianggarkan tersendiri dalam APBD Kabupaten Kerinci, sehingga hal tersebut telah merugikan keuangan Negara / daerah dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Kerinci;

Bahwa berdasarkan Putusan Pidana Nomor 51/Pid.sus/2010/Pn.Spn Nomor 2565 K/Pid.sus/2011 (terlampir dalam berkas perkara) yang menyatakan bahwa Saksi Adi Muklis dihukum untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara masing masing sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Terpidana Munir Nomor 1200.K/Pid.Sus/2011 tanggal 21 Januari 2011 dari putusan tersebut nyata telah terdapat adanya kerugian keuangan Negara akibat perbuatan Saksi Adi Muklis dan Saksi Munir yang mana perbuatan tersebut atas dari permintaan Pertambahan penghasilan oleh Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Periode Tahun 2004 - 2009 yang mana akibat permintaan Terdakwa dan 27 Anggota DPRD Kabupaten Kerinci lainnya Periode 2004 - 2009;

Dengan demikian unsur "yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

- Unsur "sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Jan Rummelink dalam bukunya "Hukum Pidana - Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003, halaman 308, menyatakan ketentuan Pasal 55 KUHP pertama-tama menyebutkan siapa yang berbuat atau melakukan tindak pidana secara tuntas. Sekalipun seseorang pelaku (*pleger*) bukan seorang yang turut serta (*deelnemer*), kiranya dapat dimengerti mengapa ia perlu disebut. Pelaku, disamping pihak-pihak lainnya yang turut serta atau terlibat

Hal. 80 dari 95 hal. Put. No. 1745 K /Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tindak pidana yang ia lakukan, akan dipidana bersama-sama dengannya sebagai pelaku (*dader*), sedangkan cara penyertaan dilakukan dan tanggungjawab terhadapnya juga turut ditentukan oleh keterkaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku (utama). Karena itu pelaku (*pleger*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, termasuk bila dilakukan lewat orang-orang lain atau bawahan;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yaitu Ma'aruf Kari dan Saksi Syukur Kela Berajo dalam rangkaian pembahasan APDD-P Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2008, pada pertemuan malam hari tanggal 10 September 2008, adanya permintaan tambahan penghasilan dari pihak DPRD Kabupaten Kerinci sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Pada pertemuan tersebut yang hadir dari pihak Legislatif antara lain:

1. Nasrul Madin;
2. Ruslan BK;
3. Samsu Arifin;
4. Irmanto;
5. H. Said;
6. Sartoni;
7. Mursimin;
8. H. Mirza Yahya;
9. H. Usman;
10. H. Tabril Dahlan;
11. Munir (Tersangka);
12. Yuzarlis;

Dan dari pihak Eksekutif antara lain:

1. Ma'aruf Kari selaku Koordinator TAPD;
2. Syukur Kela Barajo selaku Wakil Koordinator TAPD;
3. Candra Purnama selaku Wakil Koordinator TAPD;
4. Syamsurijal selaku Sekretaris TAPD;

Bahwa dari fakta-fakta berdasarkan keterangan saksi, yaitu Saksi Zulfikar, Saksi Syukur Kela Berajo, Saksi Ma'aruf Kari, Saksi Adi Mukhlis dan Saksi Munir dalam memenuhi permintaan DPRD Kabupaten Kerinci berupa tambahan penghasilan untuk Anggota DPRD Kabupaten Kerinci dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), maka pada

Hal. 81 dari 95 hal. Put. No. 1745 K /Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 September 2008 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Zulfikar menemui Saudara Syamsurizal selaku Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Kerinci di ruangan kerjanya dengan tujuan untuk meminta tanda tangan cek pencairan sejumlah Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) karena sebelumnya Saksi Zulfikar diperintahkan oleh Pengguna Anggaran, yaitu Saksi Syukur Kela Brajo untuk memberikan dana tersebut kepada Munir, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Saksi Zulfikar bersama-sama dengan Saksi Bendrajaya pergi ke BNI (Bank Nasional Indonesia) untuk mencairkan cek tersebut, sesampainya di BNI, Saksi Zulfikar menelpon Saksi Syafwan Iskandar untuk mengantarkan stempel, berselang 10 (sepuluh) menit datanglah Saksi Syafwan Iskandar, kemudian setelah uang sejumlah Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut dicairkan, Saksi Zulfikar, Saksi Bendrajaya dan Saksi Syafwan Iskandar pergi ke kantor Bagian Keuangan Setda Kabupaten Kerinci untuk menunggu Munir, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa datang menemui Saksi Zulfikar di kantor Bagian Keuangan Setda Kabupaten Kerinci, kemudian Saksi Zulfikar menyuruh Saksi Bendrajaya dan Saksi Syafwan Iskandar untuk memindahkan karung yang berisi uang sejumlah Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) ke dalam mobil yang dikendarai oleh Munir; Selanjutnya Uang yang telah diterima oleh Saksi Munir kemudian dibagikan kepada Anggota DPRD Kab. Kerinci atas perintah pimpinan (Z. Arifin Adnan dengan rincian yang Saksi Munir tidak ingat waktunya tetapi sekira tahun 2008, yaitu sebagai berikut:

Yang langsung Saksi Munir antarkan ke rumah, yaitu:

1. Dafri Syam;
2. Amran Jailani (Alm);
3. Terdakwa H. Said Abdullah;
4. Hj. Halimah Khalik;
5. Usman AS (Alm);
6. Tajudin Depati (Alm);
7. Samsu Arifin;
8. Tabril Dahlan

Yang Saksi Munir berikan di depan loket Anak Anum, yaitu:

1. Samsuardi
2. Hamka ST

Hal. 82 dari 95 hal. Put. No. 1745 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Mirza Yahya

Yang menerima di BK Kehormatan DPRD Kerinci, yaitu:

1. Fahrudin Kasim
2. Z. Arifin Adnan

Penyerahan uang tersebut sejumlah seingat Saksi Munir masing-masing langsung dibagi habis sekitar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Ada juga yang diserahkan melalui Eka Noviardi atas perintah Z. Arifin Adnan untuk Fraksi PPP dan untuk Fraksi Golkar diterima oleh Z. Arifin Adnan;

Sedangkan sisanya sejumlah Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) diberikan oleh Saksi Zulfikar kepada Saksi Adi Mukhlis sebanyak dua tahap, dengan cara sebagai berikut:

- Pada tahun 2008, Saksi Adi Mukhlis tidak masuk kantor selama kurang lebih selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 23 Agustus sampai dengan minggu pertama bulan November dikarenakan operasi pengangkatan tumor di perut, Saksi Adi Mukhlis;
- Sekira minggu pertama bulan Desember 2008 sebelum Hari Raya Idul Adha barulah Saksi Adi Mukhlis masuk kantor lagi, saat itu Saksi Adi Mukhlis ditelpon oleh Syamsu Arifin yang meminta Saksi Adi Mukhlis datang ke ruang BK DPR, sebagian besar anggota dewan sudah ada di situ, Ruslan BK membuka pembicaraan, dia bilang: "Kami sengaja panggil Pak Adi ke sini untuk memberitahukan bahwa ada dana dari Pemda yang akan diserahkan kepada kita dalam bulan ini juga, dan kami semua sudah sepakat agar pak Adi sajalah yang mengurus dana tersebut", lalu Saksi Adi Mukhlis tanya "Uang apa itu?" Dijawab oleh Tabrir Dahlan, "itu uang fee proyek pak Adi", terus ditimpali lagi oleh Nopantri dan teman-teman yang lain, "ya pak Adi, daripada ribut-ribut masalah jatah proyek, kan lebih baik kita terima bersihnya saja", lalu Saksi Adi Mukhlis tanya: "apakah dana tersebut ada dianggarkan di APBD?" Dijawab oleh Mursimin: "mana boleh pak Adi", lalu Saksi Adi Mukhlis jawab: "kalau begitu saya tidak berani terima uang tersebut, saya takut akan menjadi masalah nanti", terus Fahrudin Kasim bilang: "dana tersebut tidak mengganggu APBD pak Adi, dana tersebut diambil dari fee proyek pada Dinas / SKPD



yang ada proyek fisiknya, dana itu dipungut dari para kontraktor yang mendapatkan proyek”;

- Saksi Adi Mukhlis masih ragu-ragu dengan masalah ini karena Saksi Adi Mukhlis tidak tahu proses sebelumnya, rupanya keraguan Saksi Adi Mukhlis terbaca oleh kawan-kawan, melihat Saksi Adi Mukhlis ragu-ragu, lalu Terdakwa H. Said Abdullah mengatakan “pak Adi kan tidak ikut pembahasan masalah ini, jadi kawan-kawan sudah setuju bahwa tugas ini kami serahkan pada pak Adi”, kemudian Pak H. Z. Arifin Adnan (Wakil Ketua Dewan) berdiri seraya mengatakan: “sudahlah Pak Adi, inikan amanah dari kawan-kawan, Pak Adi terima sajalah”, lalu beliau pergi meninggalkan ruangan;
- Setelah Saksi Adi Mukhlis pikir-pikir, karena desakan dari kawan-kawan Saksi Adi Mukhlis maka tugas yang diberikan kepada Saksi Adi Mukhlis ini Saksi Adi Mukhlis terima dengan berat hati mengingat Saksi Adi Mukhlis tidak ikut dalam pembahasan masalah ini, lalu Saksi Adi Mukhlis tanyakan dengan siapa Saksi Adi Mukhlis berurusan nanti, dijawab Ruslan BK “nanti pak Adi kontak saja Zulfikar, terus Saksi Adi Mukhlis tanya Zulfikar mana? Dia jawab “Zulfikar Bendaharawan Pemda, ini nomor Hp nya, lalu nomor Hp Zulfikar Saksi Adi Mukhlis simpan di Hp Saksi Adi Mukhlis, selanjutnya Ruslan BK meminta nomor Hp Saksi Adi Mukhlis dan langsung memberitahukan kepada Saksi Zulfikar serta mengatakan bahwa dana yang dimaksud serahkan kepada Pak Adi Mukhlis, kami tidak percaya lagi kepada teman-teman yang lain, setelah pembicaraan mereka selesai lalu Saksi Adi Mukhlis tanya berapa jumlah dana tersebut, kali ini Irmanto yang menjawab: kalau tidak salah komitmen kita dulu 2% dari nilai proyek yang ada bang katanya, sekitar 1,8 M Pak Adi kata Yalmaris;

Bahwa jumlah uang yang diterima oleh Saksi Adi Mukhlis dari Saksi Zulfikar adalah sebagai berikut:

- Penerimaan I pada hari Rabu, tanggal 24 Desember 2008 dengan jumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
 - Penerimaan II pada hari Selasa, tanggal 13 Januari 2009 dengan jumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Jadi jumlah keseluruhannya adalah sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uang penerimaan tahap I tersebut langsung Saksi Adi Mukhlis bagikan ke teman-teman Anggota DPRD Kabupaten Kerinci yang lain dengan rincian:

Yang langsung mengambil di rumah Saksi Adi Mukhlis:

1. Elida Nopita, datang bersama suaminya dan anaknya;
2. H. Nurhasnidar, datang sambil membawa hadiah untuk istri Saksi Adi Mukhlis sebuah tas tangan;
3. H. Amran Jaelani;
4. Penyerahan uang tersebut sejumlah masing-masing Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dengan disaksikan oleh istri Saksi Adi Mukhlis.

Yang diantar ke rumah:

1. H. Z. Arifin Adnan;

Yang bersangkutan langsung mengambil bagian yang seharusnya untuk H. Murasman sehingga total yang diterima adalah sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah), oleh anak Saksi Adi Mukhlis, Vicko Parbo dengan disaksikan oleh kemenakan Saksi Adi Mukhlis, Satrio Wijaya;

2. H. Dafri Syamsudin;
3. Hamka;
4. Syamsuhardi;
5. Syamsu Arifin;

Diserahkan di tempat Bilyard milik H. Dafri Syamsudin, oleh anak Saksi Adi Mukhlis, Vicko Parbo dengan disaksikan oleh kemenakan Saksi Adi Mukhlis, Satrio Wijaya, dengan jumlah masing-masing sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Yang menerima di kantor (di ruang Badan Kehormatan DPRD):

1. Pahrudin Kasim;
2. Munir;
3. Ruslan BK;
4. Hj. Halimah Khalid;
5. Mirza Yahya;
6. Junaifo Efendi;
7. Tarjudin, Dpt;
8. Ade Utama;
9. Mayarto;
10. H. Tabril Dahlan;
11. Mursiminl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Imanto;
13. Yalmaris;
14. Nopantri;
15. Feri Siswadi, diterima / diambil oleh Yalmaris;
16. Mat Ramawi, diterima / diambil oleh Yalmaris;
17. Mat Sadri, diterima / diambil oleh Yalmaris;
18. Firmansyah, diterima / diambil oleh Nopantri

Di ruang Utama DPRD

Terdakwa H. Said Abdullah

Jumlahnya masing-masing sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah)

Selain itu sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Saksi Adi Mukhlis berikan kepada Saksi Zulfikar;

Bahwa uang penerimaan tersebut langsung Saksi Adi Mukhlis bagikan ke teman-teman Anggota DPRD Kabupaten Kerinci yang lain adalah pada waktu sekira sebagai berikut:

Yang langsung mengambil di rumah Saksi Adi Mukhlis:

1. Elida Nopita, sekira pada tanggal 26 Desember 2008 sekitar pukul 19.00 WIB;
2. H. Nurhasnidar, sekira pada tanggal 27 Desember 2008 sekitar pukul 09.00 WIB;
3. H. Amran Jaelani, sekira pada tanggal 27 Desember 2008 sekitar pukul 14.00 WIB;

Yang diantar ke rumah:

1. H. Z. Arifin Adnan;
2. H. Dafri Syamsudin;
3. Hamka;
4. Syamsuhardi;
5. Syamsu Arifin;

Diserahkan sekira pada tanggal 26 Desember 2008 antara pukul 13.00 WIB sampai dengan 14.00 WIB.

Yang menerima di kantor (di ruang Badan Kehormatan DPRD):

1. Pahrudin Kasim;
2. Munir;
3. Ruslan BK;
4. Hj. Halimah Khalid;
5. Mirza Yahya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Junaifo Efendi;
7. Tarjudin, Dpt;
8. Ade Utama;
9. Mayarto;
10. H. Tabril Dahlan;
11. Mursimin;
12. Irmanto;
13. Yalmaris;
14. Nopantri;
15. Feri Siswadi, diterima / diambil oleh Yalmaris;
16. Mat Ramawi, diterima / diambil oleh Yalmaris;
17. Mat Sadri, diterima / diambil oleh Yalmaris;
18. Firmansyah, diterima / diambil oleh Nopantri;

Diserahkan sekira pada tanggal 24 Desember 2008 sekitar pukul 19.00 WIB;

Di ruang Utama DPRD

Terdakwa H. Said Abdullah, sekira pada bulan Januari 2009;

Bahwa Uang penerimaan tahap II tersebut juga langsung Saksi Adi Mukhlis bagikan ke teman-teman Anggota DPRD Kabupaten Kerinci yang lain dengan rincian:

Yang langsung mengambil di rumah Saksi Adi Mukhlis:

1. H. Tabril Dahlan;
2. Pahrudin;
3. Ade Utama;
4. Arman Jaelani;
5. Mirza Yahya;
6. Irmanto;
7. Junaifo Efendi;
8. Nopantri;
- Datang berbarengan;
9. Firmansyah, diambil / diterima oleh Nopantri;
10. Mayarto, diambil / diterima oleh Nopantri;
11. Elvidia Nopita;
12. Yalmaris;
13. Fery Siswadi, diambil / diterima oleh Yalmaris;
14. Mat Ramawi, diambil / diterima oleh Yalmaris;
15. Mat Sadri, diambil / diterima oleh Yalmaris;



16. Terdakwa H. Said Abdullah, datang bersama anaknya, H. Salman;
Yang diterima masing-masing sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Yang diantar ke rumah:

1. H. Z. Arifin Adnan;

Yang bersangkutan langsung mengambil bagian yang seharusnya untuk H. Murrasman sehingga total yang diterima adalah sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah), oleh anak saksi, Vicko Parbo dengan disaksikan oleh kemenakan saksi, Satrio Wijaya;

2. Munir, diantar oleh anak Saksi Adi Mukhlis, Vicko Parbo dengan disaksikan oleh kemenakan Saksi Adi Mukhlis, Satrio Wijaya;

3. Mursimin;

4. Tarjudin, Dpt;

5. H. Dafri Syamsudin;

6. Hamka;

7. Syamsuhardi;

8. Syamsu Arifin;

Nomor 5 - 8 diserahkan di tempat Bilyard milik H. Dafri Syamsudin, dengan jumlah masing-masing sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) oleh anak Saksi Adi Mukhlis, Vicko Parbo dengan disaksikan oleh kemenakan Saksi Adi Mukhlis, Satrio Wijaya;

Yang menerima di kantor (di ruang Badan Kehormatan DPRD):

1. Hj. Halimah Khalid;

2. Hj. Nurhasnidar;

Di ruang Komisi 1;

Ruslan BK;

dengan jumlah masing-masing sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Selain itu sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) saksi berikan kepada Zulfikar;

Bahwa uang tersebut Saksi Adi Mukhlis bagikan ke teman-teman Anggota DPRD Kabupaten Kerinci yang lain adalah pada waktu sebagai berikut:

Yang langsung mengambil di rumah Saksi Adi Mukhlis:

1. H. Tabril Dahlan;

2. Pahrudin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ade Utama;
4. Arman Jaelani;
5. Mirza Yahya;
6. Irmanto;
7. Junaifo Efendi;
8. Nopantri;
Datang berbarengan;
9. Firmansyah, diambil / diterima oleh Nopantri;
10. Mayarto, diambil / diterima oleh Nopantri;
11. Elvidia Nopita;
12. Yalmaris;
13. Fery Siswadi, diambil / diterima oleh Yalmaris;
14. Mat Ramawi, diambil / diterima oleh Yalmaris;
15. Mat Sadri, diambil / diterima oleh Yalmaris;

Sekira pada tanggal 14 Januari 2009 sekitar pukul 13.00 WIB;

16. Terdakwa H. Said Abdullah, datang bersama anaknya, H. Salman;

Sekira pada tanggal 14 Januari 2009 sekitar pukul 14.00 WIB.

Yang diantar ke rumah:

1. H. Z. Arifin Adnan;
2. Munir;
3. Mursimin;
4. Tarjudin, Dpt;
5. H. Dafri Syamsudin;
6. Hamka;
7. Syamsuhardi;
8. Syamsu Arifin;

Sekira pada tanggal 14 Januari 2009, sekitar pukul 13.00 WIB
sampai dengan 14.00 WIB;

Yang menerima di kantor (di ruang Badan Kehormatan DPRD):

1. Hj. Halimah Khalid;
2. Hj. Nurhasnidar;

Di ruang Komisi 1

Ruslan BK;

Sekira pada tanggal 19 Januari 2009 sekitar pukul 09.00 WIB;

Bahwa sisa / kelebihan uang tersebut dipergunakan sebagai berikut:

Jumlah yang diterima oleh 28 orang adalah masing-masing sebesar

Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) jadi keseluruhannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah 28 x Rp34.000.000,00 = Rp952.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh dua juta rupiah) ditambah untuk saksi Zulfikar sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), jadi totalnya adalah sebesar Rp956.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh enam juta rupiah);

Dengan demikian sisanya adalah sebesar Rp244.000.000,00 (dua ratus empat puluh empat juta rupiah) setelah ditambah dengan bagian H. Murasman yang sudah terlanjur diberikan kepada H. Z. Arifin Adnan yang kemudian saksi tarik kembali atas permintaan H. Murasman karena dia tidak mau menerima uang tersebut;

Sisa Rp244.000.000,00 tersebut kemudian dibagikan lagi kepada 28 orang Anggota DPRD sebagaimana yang Saksi Adi Mukhlis sebutkan di atas, dengan jumlah masing-masing sebesar Rp8.700.000.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), ada sisa Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Jadi dengan demikian, jumlah yang diterima oleh 28 Anggota DPRD adalah masing-masing sebesar Rp42.700.000,00 (empat puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Sisa dari uang pembagian tersebut, teman-teman sepakat untuk biaya Saksi Adi Mukhlis mengurus uang tersebut;

Bahwa sisa uang sejumlah masing-masing sebesar Rp8.700.000.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) Saksi Adi Mukhlis serahkan sekira pada hari Kamis, tanggal 22 Januari 2009;

Bahwa memang pada Tahap I masing-masing menerima Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), sedangkan yang menerima lebih dari jumlah tersebut dapat Saksi Adi Mukhlis terangkan sebagai berikut:

- Drs. H. Z. Arifin Adnan, dalam daftar menerima Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah);
- Untuk Drs. H. Z. Arifin Adnan sebenarnya sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), sisanya sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) sebenarnya adalah untuk H. Murasman, SPd, M.M., akan tetapi H. Murasman, SPd, M.M. tidak mau menerima uang tersebut, jadi saksi tarik kembali dan uang yang ditarik tersebut dibagikan ke Anggota DPRD Kabupaten Kerinci yang menerima pada tahap III, dalam daftar nama penerima Tahap I, hal tersebut Saksi Adi Mukhlis tuliskan dibagian bawah dengan tujuan untuk mengingatkan saksi;

Hal. 90 dari 95 hal. Put. No. 1745 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yalmaris, SPd, dalam daftar menerima Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah);
Untuk Yalmaris, SPd sebenarnya sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), sisanya sebesar Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) sebenarnya adalah untuk Feri Siswadi, Drs. Mat Ramawi, M.M. dan H. Mat Sadri, S.H., yang merupakan rekan satu partai Yalmaris, SPd, yaitu Partai Persatuan Pembangunan yang saat itu sedang menjalani pidana di Rumah Tahanan Sungai Penuh, masing masing sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Nopantri, SP, dalam daftar menerima Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah);
Untuk Nopantri, SP sebenarnya sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), sisanya sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) sebenarnya adalah untuk Drs. Firmansyah, Apt yang merupakan rekan satu partai Nopantri, SP, yaitu Partai Keadilan Sejahtera yang saat itu sedang menjalani pidana di Rumah Tahanan Sungai Penuh;

Bahwa Uang tersebut benar diterima oleh Feri Siswadi, Drs. Mat Ramawi, M.M., H. Mat Sadri, S.H. dan Drs. Firmansyah, Apt, saksi mengetahuinya karena Saksi Adi Mukhlis langsung menanyakan hal tersebut kepada mereka melalui HP dan mereka mengatakan telah menerima uang tersebut;

Bahwa memang pada Tahap II masing-masing menerima Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), sedangkan yang menerima lebih dari jumlah tersebut dapat saksi terangkan sebagai berikut:

- Drs. H. Z. Arifin Adnan, dalam daftar menerima Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah);
Untuk Drs. H.Z. Arifin Adnan sebenarnya sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), sisanya sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) sebenarnya adalah untuk H. Murasman, SPd, M.M., akan tetapi H. Murasman, SPd, M.M. tidak mau menerima uang tersebut, jadi saksi tarik kembali dan uang yang ditarik tersebut dibagikan ke Anggota DPRD Kabupaten Kerinci yang menerima pada tahap III, dalam daftar nama penerima Tahap I, hal tersebut saksi tuliskan dibagian bawah dengan tujuan untuk mengingatkan saksi;
- Yalmaris, SPd, dalam daftar menerima Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah);

Hal. 91 dari 95 hal. Put. No. 1745 K /Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Yalmaris, SPd sebenarnya sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), sisanya sebesar Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) sebenarnya adalah untuk Feri Siswadi, Drs. Mat Ramawi, M.M. dan H. Mat Sadri, S.H., yang merupakan rekan satu partai Yalmaris, SPd, yaitu Partai Persatuan Pembangunan yang saat itu sedang menjalani pidana di Rumah Tahanan Sungai Penuh, masing masing sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

- Nopantri, SP, dalam daftar menerima Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah);

Untuk Nopantri, SP sebenarnya sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), sisanya sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) sebenarnya adalah untuk Drs. Firmansyah, Apt yang merupakan rekan satu partai Nopantri, SP, yaitu Partai Keadilan Sejahtera yang saat itu sedang menjalani pidana di Rumah Tahanan Sungai Penuh sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan untuk Mayarto yang juga rekan satu partai Nopantri, SP sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Bahwa uang tersebut benar diterima oleh Feri Siswadi, Drs. Mat Ramawi, M.M., H. Mat Sadri, S.H., Drs. Firmansyah, Apt dan Mayarto, Saksi Adi Mukhlis mengetahuinya karena beberapa hari kemudian saksi ditelpon oleh Drs. Mat Ramawi, M.M. yang mengucapkan terima kasih serta menyampaikan bahwa titipan uang tersebut telah diterima yang bersangkutan;

Bahwa memang pada Tahap III masing-masing menerima Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan yang menerima lebih dari jumlah tersebut dapat Saksi Adi Mukhlis terangkan sebagai berikut:

- Yalmaris, SPd, dalam daftar menerima Rp34.800.000,00 (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Untuk Yalmaris, SPd sebenarnya sejumlah Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), sisanya sebesar Rp26.100.000,00 (dua puluh enam juta seratus ribu rupiah) sebenarnya adalah untuk Feri Siswadi, Drs. Mat Ramawi, M.M. dan H. Mat Sadri, S.H., yang merupakan rekan satu partai Yalmaris, SPd, yaitu Partai Persatuan Pembangunan yang saat itu sedang menjalani pidana di Rumah Tahanan Sungai Penuh, masing masing sebesar Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Hal. 92 dari 95 hal. Put. No. 1745 K /Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Nopantri, SP, dalam daftar menerima Rp26.100.000,00 (dua puluh enam juta seratus ribu rupiah);

Untuk Nopantri, SP sebenarnya sejumlah Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), sisanya sebesar Rp17.400.000,00 (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah) sebenarnya adalah untuk Drs. Firmansyah, Apt yang merupakan rekan satu partai Nopantri, SP, yaitu Partai Keadilan Sejahtera yang saat itu sedang menjalani pidana di Rumah Tahanan Sungai Penuh sebesar Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk Mayarto yang juga rekan satu partai Nopantri, SP sebesar Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Untuk Tahap III, uang tersebut Saksi Adi Mukhlis bagikan di Kantor DPRD Kabupaten Kerinci;

Dengan demikian unsur “sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Terdakwa dan Pemohon Kasasi II / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- I. Terhadap alasan-alasan permohonan kasasi Terdakwa:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Terdakwa yang diuraikan dalam memori kasasinya Angka I huruf A butir 1, 2, 3, dan 4 dan huruf B butir 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 serta Angka II, tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidair dan karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:

1. Bahwa Terdakwa sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Tahun 2004 – 2009 yang memiliki kedudukan sebagai Anggota Panitia Musyawarah pada Tahun 2007 dan Anggota Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Kerinci, terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa menerima pemberian uang sebesar Rp42.700.000,00 (empat puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dari fee proyek atau tambahan penghasilan atau komitmen fee dari Pemda Kabupaten Kerinci dalam rangka untuk memperlancar pembahasan dan / atau pengesahan Laporan Kerja Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Kerinci Tahun Anggaran 2007 APBD Perubahan Tahun 2008;

2. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa selaku Anggota DPRD berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 21 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, dalam pembahasan KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dengan cara-cara sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah merugikan keuangan Negara/Daerah sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sesuai audit yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jambi Nomor S-4760 / PW05 / 5 / 2009 tanggal 10 September 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, karena alasan-alasan permohonan kasasi Terdakwa tidak beralasan hukum, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Terdakwa tersebut harus ditolak;

- II. Terhadap alasan-alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi II / Penuntut Umum:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena berkenaan dengan penjatuhan berat ringan pidana, bukan alasan formal dan objek pemeriksaan kasasi, lagipula ternyata *Judex Facti* tidak salah dan tidak keliru dalam menerapkan hukum, tidak ternyata pula *Judex Facti* menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, juga tidak terbukti *Judex Facti* salah dalam cara mengadili perkara, serta tidak terbukti *Judex Facti* melampaui wewenang, dan tidak terbukti melanggar undang-undang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Terdakwa dan Pemohon Kasasi II / Penuntut Umum ditolak dan

Hal. 94 dari 95 hal. Put. No. 1745 K /Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ **TERDAKWAH. SAID ABDULLAH, S.H. bin H. ABDULLAH** dan **PEMOHON KASASI II / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SUNGAI PENUH** tersebut;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Rabu, tanggal 06 April 2016** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.** dan **MS. Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan dibantu oleh **Murganda Sitompul, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,
ttd./ **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**
ttd./ **MS. Lumme, S.H.**

Panitera Pengganti,
ttd./ **Ny. Murganda Sitompul, S.H., M.H.**

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

(Roki Panjaitan, SH.)
NIP.195904301985121001

Hal. 95 dari 95 hal. Put. No. 1745 K /Pid.Sus/2015